

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN
KONFLIK BATAS DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH
(Studi Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat)**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

BUDI SASTRAWAN

NIM: 016411134

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Konflik Batas Daerah dalam Era Otonomi Daerah (Studi Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Mataram, 2013

Yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
PATEK HARANGUNY KAWASA
TGL. 20
2FB77ACF185603810
ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

(Bud Sastrawan)

NIM. 016411134

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK BATAS DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH (STUDI BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT)

Budi Sastrawan

Universitas Terbuka
 rafierahadian@gmail.com.

Kata Kunci: Konflik, Batas Daerah, Otonomi Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implemmentasi kebijakan dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan. penanganan konflik batas daerah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah dan faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan proses implementasi kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan penanganan konflik batas daerah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penetapan batas daerah, baik di level provinsi Nusa Tenggara Barat (Biro Pemerintahan), maupun di level kabupaten (Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum), anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah dilihat dari aspek komunikasi sudah terimplementasi cukup baik, namun dari aspek sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi masih ditemui adanya hambatan.

faktor pendukung implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah adalah adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, adanya komitmen yang kuat dari Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati Sumbawa serta Bupati Sumbawa Barat dalam penanganan konflik batas daerah, dilaksanakannya sosialisasi peraturan terkait dengan batas daerah dan adanya kegiatan penegasan batas daerah.

Sedangkan faktor pengambatnya adalah kualitas dan kuantitas tim penegasan batas daerah yang ada pada tingkat provinsi dan kabupaten belum memadai; sarana dan prasarana yang belum memadai; ketersediaan anggaran yang belum memadai, dan konflik data yang berpeluang menimbulkan masalah dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah.

Rekomendasi penelitian ini adalah perlu dilakukan optimalisasi pada aspek sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, informasi serta pada aspek disposisi dan aspek struktur birokrasi.

ABSTRACT

ANALYSIS OF FRONTIER CONFLICT MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN AUTONOMY ERA (A FRONTIER CASE STUDY BETWEEN SUMBAWA REGENCY AND SUMBAWA BARAT REGENCY)

Budi Sastrawan

Indonesia Open University

rafierahadian@gmail.com

Key words: conflict, frontier, autonomy.

The research is undertaken to analyze the policy implementation, and the affecting factors in frontier conflict management policy.

The research subjects are how to apply the frontier conflict management policy, and to scrutinize the supporting factors and the obstacle factors in implementing the frontier conflict management policy between Sumbawa Regency and Sumbawa Barat Regency. The purpose of the research is to analyze and to interpret the process of policy implementation, and to identify the supporting factors and the obstacle factors in implementing the frontier conflict management policy.

The research model is a qualitative approach. To stay focus on the research purpose and to access the comprehensive data in detail, the researcher has prepared the research subjects namely the policy makers of the frontier conflict management in provincial level of West Nusa Tenggara (the Government Bureau), in district level (the Government Division and the Law Division), the Local Parliament of West Nusa Tenggara Province etc.

The results of the research show that implementation of the frontier conflict management policy in communicative aspect has been implicated significantly while the resource aspect, disposition, and bureaucrat structure meet the obstacles.

The supporting factors of the policy implementation in the frontier conflict management are the clear regulation; the strong commitment from the Governor of West Nusa Tenggara Province, the Regent of Sumbawa Regency, and the Regent of Sumbawa Barat Regency to solve the conflict of the frontier dispute; to undertake the dissemination of the frontier regulations; and the boundary affirmation activities.

The obstacle factors of the policy implementation of the frontier conflict management are insufficient quality and quantity of the boundary affirmation team in provincial level and in district level; insufficient facility and infrastructure; insufficient budget; and the data conflict in implementing the frontier conflict management policy.

The recommendation of the research is optimization in the aspects of human resource, budgeting, facility, infrastructure, and information including the aspects of disposition, and bureaucrat structure.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Budi Sastrawan
 NIM : 016411134
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul Tesis : Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan
 Konflik Batas Daerah Dalam Era Otonomi Daerah
 (Studi Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan
 Kabupaten Sumbawa Barat)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program
 Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 2 Maret 2014

Waktu : 08.00 WITA s/d 10.00 WITA

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Drs. H. Kesipuddin, M.Pd

Tandatangan

Penguji Ahli : Dr. Liestyodono. B. Irianto

Tandatangan

Pembimbing I : Dr. Ir. H. Manggaukang Raba, MM

Tandatangan

Pembimbing II : Suciati, M.Sc., Ph.D

Tandatangan

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Konflik Batas Daerah Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat)

Penyusun TAPM : Budi Sastrawan
 NIM : 016411134
 Program Studi : Administrasi Publik
 Hari/Tanggal : Minggu, 2 Maret 2014

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Ir. H. Manggaukang Raba, MM
 NIP. 19611231 198603 1 172

Pembimbing II



Suciati, M.Sc.Ph.D
 NIP.19520213 198503 2 001

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/
 Program Magister Administrasi Publik



Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si
 NIP. 19710609 199802 2 001

Direktur Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc.Ph.D
 NIP.19520213 198503 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-NYA, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa tanpa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
- (2) Kepala UPBJJ-UT Mataram selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
- (3) Pembimbing I Dr. Ir. H. Manggaukang Raba, MM dan Pembimbing II Suciati, M.Sc.PhD yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
- (4) Kabid MAP selaku penanggung jawab Magister Administrasi Publik;
- (5) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materiil dan moral;
- (6) Sahabat saya yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Sumbawa Besar,

2013

Penulis

BUDI SASTRAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	iii
Abstract	iv
Lembar Pengesahan	v
Lembar Persetujuan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	10
B. Kerangka Berpikir	48
C. Operasionalisasi Konsep.....	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	53
B. Informan	53
C. Instrumen Penelitian	54
D. Prosedur Pengumpulan Data	55
E. Metode Analisis Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	59
B. Hasil dan Pembahasan.....	65
C. Pembahasan.....	86

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....

 A. Simpulan.....101

 B. Saran.....104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.1. Model Proses Implementasi George C. Edward III.....	25
1.2. Kerangka Berpikir	49
1.3. Model Interaktif	57



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1. Luas Daerah Kabupaten Sumbawa Dirinci Per Kecamatan Keadaan Tahun 2011	60
2.2. Banyaknya Desa/Kelurahan Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011	62
2.3. Luas Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat	64
2.4. Distribusi dan banyaknya wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011	65



DAFTAR LAMPIRAN

- 3.1. Pedoman Wawancara
- 3.2. Transkrip Wawancara
- 3.3. Daftar Nama Informan



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, Kabupaten sebagai daerah otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Demikian juga setelah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab tetap menjadi prinsip dalam penyelenggaraan kewenangan daerah otonom.

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 Bab IV Arah Kebijakan pada poin 2 (dua) tentang pembangunan daerah mengamanatkan bahwa perlu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yakni memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan. (Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004 dalam Gede Tusan Ardika Sahrul, hal. 120).

Peletakan otonomi di Kabupaten/kota serta mencermati keadaan Kabupaten yang telah berkembang dengan pesat, tampak bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten cukup berat dan kompleks karena beban tugas yang bertambah luas dan volume kerja semakin berat, sehingga sulit bagi kepala daerah untuk mengawasi dan membina secara optimal.

Pembentukan atau pemekaran daerah dirasakan sebagai suatu kebutuhan untuk mewujudkan upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan penciptaan rentang kendali pengawasan lebih efektif.

Daerah-daerah yang baru dibentuk atau dimekarkan sering kali menimbulkan mobilisasi konflik batas daerah dengan berbagai argumen dan alasan sehingga cenderung memperkeruh persoalan. Ekseks dari adanya pemekaran wilayah dalam bentuk konflik batas daerah salah satu indikator penyebabnya adalah terkait dengan kebijakan pemerintah pusat yang menentukan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah ditentukan salah satu variabelnya adalah luas wilayah sehingga daerah-daerah berlomba-lomba untuk memperluas wilayahnya dengan target mengejar DAU yang besar. Selanjutnya faktor perebutan sumber daya alam di wilayah perbatasan juga mempunyai andil yang besar terhadap maraknya persoalan konflik batas daerah.

Sejak dibuka kran pemekaran daerah, seperti dikemukakan Direktur Administrasi Wilayah Perbatasan Kementerian Dalam Negeri (JPNN-Jawa Pos News Networking, 11 Pebruari 2012), bahwa hingga saat ini tercatat ada 946 konflik sengketa perbatasan, baik antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, maupun kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan kabupaten/kota di provinsi tetangga.

Dikemukakan juga bahwa dari jumlah itu sebanyak 131 segmen batas telah terselesaikan, dengan dikeluarkannya Permendagri yang menetapkan batas. Sedang yang masih dalam proses penyelesaian, sebanyak 206. Yang belum dilakukan penegasan sebanyak 609 segmen atau sekitar 64 persen (JPNN-Jawa Pos Newws Networking, 11 Pebruari 2012).

Kasus konflik batas daerah yang terkait dengan perebutan sumber daya alam di Indonesia antara lain konflik batas daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Konflik terjadi dikarenakan perebutan kepemilikan atas batas alam antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri. Konflik kepemilikan atas Gunung Kelud Kab. Blitar-Kediri meningkat terkait dengan pengelolaan potensi-potensi yang berada di Gunung Kelud. Berbagai potensi gunung Kelud mulai dari potensi ekonomi, politik, sosial maupun budaya menjadi faktor pendorong dalam konflik antar institusi pemerintahan ini ([http://RozuliImron.lecture.ub.ac.id /2012/09/penegasan batas kawasan gunung kelud](http://RozuliImron.lecture.ub.ac.id /2012/09/penegasan%20batas%20kawasan%20gunung%20kelud)).

Kemudian kasus berikutnya terjadi di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara. Persoalan yang muncul adalah tapal batas wilayah terutama ditempat

strategis Pusuk (Puncak) suatu daerah pegunungan yang sangat potensial untuk pariwisata. Konflik ini berkembang yang melibatkan warga masyarakat Desa Lembah Sari Kabupaten Lombok Barat dengan warga Masyarakat Desa Pemenang Barat Kabupaten Lombok Utara. Sampai dengan saat ini wilayah yang disengketakan oleh kedua belah pihak masih dalam status quo (<http://infosketsa.com/index/php>).

Salah satu segmen konflik batas daerah kabupaten/kota yang belum terselesaikan adalah seperti yang terjadi di Pulau Sumbawa Provinsi NTB antara Kabupaten Sumbawa (kabupaten induk) dengan Kabupaten Sumbawa Barat (kabupaten pemekaran), hingga kini belum tuntas. dimana Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menginginkan sebagian wilayah Dusun Sanggarahan Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat dan kepemilikan Pulau Kalong yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sumbawa untuk ditarik masuk ke wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat semakin meruncing setelah diterbitkannya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 298 Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009 tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kabupaten Sumbawa merasa “dirugikan” akibat keputusan tersebut, sehingga Bupati Sumbawa bersurat kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui surat Bupati Sumbawa Nomor 591.1/121.Pem/2009 tanggal 2 Juli tahun 2009 yang intinya meminta kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk meninjau kembali keputusan tersebut karena dianggap merugikan

Kabupaten Sumbawa. Disamping itu, substansi dari surat keputusan tersebut dianggap menyalahi prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012.

Bukan hanya itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, juga menggelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun Sidang 2009 pada tanggal 18 Juli 2009 sampai dengan 6 Agustus 2009. Hasil Rapat Paripurna tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pernyataan Sikap DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 298 Tahun 2009 tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat.

Keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2009, ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2009 dan ditandatangani oleh wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nurdin Ranggabarani. Isi dari pernyataan sikap tersebut adalah:

“Pertama, menolak dengan tegas terhadap Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 298 Tahun 2009 tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat;

Kedua, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dikutn pertama cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

Ketiga, meminta kepada Gubernur agar mencabut kembali Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 298 Tahun 2009 tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi

Pemerintahan antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat;

Keempat, penetapan batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.”

Sehubungan dengan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, Bupati Sumbawa, Drs. Jamaluddin Malik dalam Rakor Forum Kepala Daerah se NTB, di Wisma Daerah Sumbawa, Selasa (19/6/2012), mengemukakan sebagai berikut:

“Konflik batas daerah antara dua daerah bertetangga selama ini menjadi permasalahan yang belum tuntas di NTB. Khususnya batas Kabupaten Sumbawa, dengan Kabupaten Sumbawa dan batas Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Dompu. Lambatnya penanganan dan penyelesaian sengketa batas administrasi tersebut, membuat Bupati Sumbawa, Drs. Jamaluddin Malik, dalam Rakor Forum Kepala Daerah se NTB, di Wisma Daerah Sumbawa, Selasa (19/6/2012), meminta supaya Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi yang memimpin Rakor tersebut, untuk segera menetapkan batas administrasi wilayah yang bermasalah. Bagi Pemkab Sumbawa, batas daerah administrasi cukup ditetapkan saja sesuai UU 32/2004 maupun konsep baru UU tentang pemerintahan daerah itu. Aturan tentang penetapan batas daerah juga mengatur secara tegas batas antar kecamatan dan desa.

Khusus batas Sumbawa dan Sumbawa Barat, menurut Bupati Sumbawa sudah jelas, yakni batas Kecamatan Alas Barat dengan batas Kecamatan Poto Tano, maupun batas Desa terakhir yakni Labuhan Mapin dengan desa Poto Tano. “Batas terakhir itu sudah jelas, ada peta dasar tahun 1954, kalau tetap ribut akan terjadi konflik antar masyarakat. Tinggal Gubernur tetapkan saja agar selesai,” tegas Bupati Sumbawa. (pulausumbawanews.com, 06/19/2012).

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat pasal 5 ayat (1), khususnya disebelah utara dinyatakan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Alas

namun didalam lampiran peta undang-undang tersebut tidak disertai dengan titik koordinat batas daerah sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda yang berimplikasi pada konflik batas daerah kedua kabupaten.

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 198 ayat (1) menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. Kemudian ayat (2) berbunyi apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota diwilayahnya, serta antar provinsi dan kabupaten/kota diluar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud. Dan terakhir dalam ayat (3) dinyatakan bahwa keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 secara eksplisit memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menyelesaikan dan memfasilitasi konflik batas daerah seperti tercantum dalam pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan batas antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi difasilitasi oleh gubernur. Kemudian dalam pasal 26 ayat (1) Gubernur melakukan fasilitasi perselisihan batas daerah dengan mengundang rapat bupati yang berselisih. Selanjutnya dalam dalam ayat (3) dinyatakan bahwa gubernur membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari uraian diatas sangatlah jelas bahwa peran gubernur dalam perselisihan batas daerah sangat strategis dan disisi lain juga memerlukan tingkat obyektifitas yang tinggi dalam penanganannya dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan menteri.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis, dan menginterpretasikan proses implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan meghambat implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep kebijakan publik, khususnya terkait dengan konflik batas daerah.
2. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah baik Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan konflik batas daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang terkait dengan konflik batas daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Nurbadri (2008) dengan judul: “Konflik Batas Wilayah di Era Otonomi Daerah dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Kasus Konflik Batas Wilayah antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo)”. Adapun temuan di lapangan konflik batas wilayah antar daerah terutama dalam penelitian ini adalah konflik batas wilayah antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo dipengaruhi oleh faktor hukum dan faktor non hukum. Faktor hukum ada dua yaitu *pertama* substansi hukum disebabkan oleh proses pembentukan Undang-Undang yang terlalu tergesa-gesa, kaburnya pengaturan tentang batas wilayah, dan *kedua* kurangnya sosialisasi Undang-Undang pemekaran wilayah. Selanjutnya adalah struktur hukum yang belum jelas karena perubahan Undang-undang yang terlalu singkat. Faktor non hukum, yaitu sosial budaya, ekonomi, politik dan pendekatan pelayanan.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Kristiyono. N (2008) dengan judul tesis: “Konflik dalam Penegasan Batas Wilayah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antar daerah di Indonesia sering terjadi berkaitan dengan penetapan batas antar daerah.

Salah satu kasus konflik adalah antagonisme yang terjadi dalam penegasan batas daerah antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. Faktor penyebabnya berdimensi banyak serta saling berkaitan faktor yang satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut meliputi: faktor-faktor yang bersifat struktural, faktor kepentingan, hubungan antar manusia dan konflik data, yang semuanya dapat dikategorikan menjadi faktor latar belakang, faktor pemicu konflik dan faktor akselerator. Konflik yang terjadi menyebabkan belum terwujudnya batas yang jelas dan pasti antara kedua daerah tersebut baik secara administratif maupun fisik, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya “dampak konflik” berupa terjadinya dualisme kewenangan pemberian data yuridis atas tanah-tanah tertentu pada sebagian proses pengurusan bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat) khususnya di tingkat desa/kelurahan yang batas wilayahnya tidak tegas.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Ormak, N (2011) dengan judul: “Konflik Tapal Batas (Studi Kasus Kota Sorong dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor penyebab konflik dalam penegasan batas daerah Kota Sorong dengan Kabupaten Sorong dapat dibagi menjadi sebab dari aspek: undang-undang dan sejarah; (2) dampak-dampak yang ditimbulkan dari terjadinya konflik adalah adanya kekhawatiran dari masyarakat sekitar akan terjadinya konflik horizontal antar masyarakat karena mulai muncul kristalisasi massa dan saling dukung antar dua pihak, meskipun sampai saat ini belum terjadi konflik horizontal tersebut; (3) aktor yang bertanggungjawab dalam

rangka penyelesaian konflik adalah dua daerah otonom yang berbatasan tersebut: Pemerintah kabupaten Sorong dan Kota Sorong. 4) resolusi yang dilakukan dalam penyelesaian konflik saat ini berupa fasilitasi Gubernur Papua Barat.

- d. **Zuly Qodir, Nurmandi, dan Sulaksono (2012)**, melakukan penelitian dengan judul: "Politik rente dan konflik di daerah pemekaran kasus Maluku Utara". Dua spot konflik terkait pemekaran daerah di Provinsi Maluku Utara itulah yang sampai hari ini belum mampu terselesaikan meskipun berbagai pihak telah berupaya memfasilitasi. Jelas ini memancing banyak pertanyaan untuk bisa dijawab. Ada banyak faktor, aktor dan kepentingan yang bermain sehingga upaya penyelesaian konflik tidak sesederhana yang dibayangkan banyak pihak. Berangkat dari permasalahan itulah maka riset ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Sebagai sebuah instrumen untuk menjawab pertanyaan penelitian maka teknik yang dapat dipergunakan antara lain: *Documentary and Archival Research*, FGD, dan *Depth Interview*. Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam riset ini adalah dengan meminjam pendekatan kualitatif. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Dari kajian di Maluku Utara maka yang dikatakan para raja lokal adalah para politisi daerah yang berkarir di lokal maupun pusat, mantan-mantan birokrat dan pejabat daerah yang seringkali "kalah bertarung" dalam proses politik lokal seperti dalam Pemilukada dan Pileg tingkat daerah

baik provinsi maupun kabupaten/kota sehingga menghembuskan persoalan konflik di daerah dengan menyatakan terjadi *money politics* atau pun buruknya pelayanan publik sehingga butuh pemerintahan yang bersih dan efektif. Pemerintahan yang bersih dan efektif kemudian diformalkan dalam bentuk pemekaran daerah. Inilah kartu truf politik para politisi lokal dan birokrat daerah yang kalah dalam pertarungan karena ambisi-ambisi politik pribadi. Seringkali persoalan pemekaran tidak memperhatikan kondisi finansial yang mungkin dibutuhkan oleh sebuah kabupaten/kota atau provinsi yang baru saja dimekarkan. Sebab yang menjadi pemikiran sebagian elit lokal adalah bagaimana sebuah daerah mekar dahulu, memikirkan di manakah calon lokasi ibukota dan siapa yang akan menjadi pejabat di suatu daerah, dan bukan bagaimana membangun infrastruktur daerah dan darimana dana pembangunan didapatkan selain dari APBN (pusat) dan PAD dan DAU, nyaris tidak terpikirkan dengan matang. Dari kesimpulan diatas maka perlu difikirkan suatu gagasan "*shadow state*" yang mampu mengontrol berjalannya pemekaran yang penuh dengan konflik kepentingan antar elit lokal yang berbasiskan etnis. Selalu mengacu pada historis Maluku Utara dengan Kesultanan Ternate dan Kesultanan lain di wilayah Maluku Utara. "*shadow state*" yang dimaksud adalah adanya insiatif-inisatif lokal dan pusat yang kreatif mengelola sumber daya ekonomi sebuah daerah yang memiliki tensi konflik cukup tinggi. "*Shadow state*" merupakan salah satu media agar legitimasi pemerintah pusat diakui oleh daerah konflik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pemekaran sebenarnya bukanlah “*jurus sakti*” untuk sebuah proses penyelesaian konflik yang berlangsung dalam suatu daerah dengan kekayaan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Konflik bahkan dapat timbul karena pemekaran yang dilakukan apalagi jika proses penyelenggaraan pemerintahan tidak akuntabel dan *legitimate* dimata masyarakat. Oleh sebab itu hal yang penting dikerjakan adalah bagaimana proses pelayanan dan legitimasi kekuasaan menjadi pertimbangan dalam proses politik lokal termasuk pemekaran seperti di Maluku Utara. Sebuah daerah dengan tingkat kompetisi politik lokal yang tinggi dan persaingan antar warga demikian kentara membutuhkan media lain agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. *Good Governance*, sebagaimana disarankan oleh ahli politik lokal dapat menjadi pertimbangan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dalam hal perumusan masalah dan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, masalah yang diangkat adalah bagaimana sebuah kebijakan dimplementasikan dalam penanganan suatu permasalahan dan menemukan faktor-faktor yang menjadi pendukung ataupun penghambat dari implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan teori-teori implementasi kebijakan.

2. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau

sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Dimana kebijakan itu dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (Anderson. J.E-1978). Kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat.

Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukannya (Dye.T.R-1992). Definisi kebijakan publik tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Juga artinya kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Dalam membuat kebijakan publik dapat dilihat dari 2 ranah yaitu ranah politis dan rasional. Menurut Dunn. W.N (1999), kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, perkotaan dan lain-lain.

Nugroho. R.D (2008) berkesimpulan bahwa dari berbagai definisi kebijakan publik, maka dapat diberi pemaknaan kebijakan publik, yaitu: (1) Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator publik; (2) Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang-orang atau golongan; (3) Dikatakan kebijakan publik, jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak

atau lebih besar dari pengguna langsungnya. Konsep ini disebut juga konsep *externality* atau eksternalitas.

3. Analisis Kebijakan Publik

Analisis berasal dari bahasa Yunani yang berarti memecah menjadi bagian-bagian. Nugroho. R.D (2008) mengemukakan bahwa kerangka konseptual analisis kebijakan terdiri atas langkah-langkah mendiagnosis masalah, mengidentifikasi alternatif kebijakan yang mungkin, menilai efisiensi dan kebijakan dikaitkan dengan melakukan perhitungan *cost benefit* dari kebijakan. Kemudian Nugroho. R.D (2008) melanjutkan dengan melakukan pendekatan model rasionalis dalam analisis kebijakan yang mempunyai bagian-bagian:

- a. Mendefinisikan permasalahan (*define the problem*).
- b. Menetapkan kriteria evaluasi (*establish evaluation criteria*).
- c. Mengidentifikasi alternatif kebijakan (*identify alternative policies*).
- d. Memaparkan alternatif-alternatif dan memilih salah satu (*display alternatives and select among them*).
- e. Memonitor dan mengevaluasi manfaat kebijakan (*monitor and evaluate policy outcome*).

Suatu kebijakan yang baik, menurut Dunn. W.N (1999) harus melalui tahapan-tahapan kegiatan, yaitu *agenda setting*, *policy formulation*, *policy adaption*, dan *policy implementation* serta *policy assement*. Dari tahapan diatas yang paling rumit adalah menentukan *policy formulation*, didalamnya tercakup cara memformulasikan alternatif-alternatif kebijakan yang mampu

memecahkan masalah-masalah, memilih alternatif-alternatif yang memadai dan efektif bila dilaksanakan dan sebagainya. Untuk itu cara yang paling menguntungkan adalah melalui analisis kebijakan.

Untuk menentukan alternatif-alternatif yang mana yang akan dipilih, sudah barang tentu diperlukan kriteria-kriteria atau metode-metode tertentu. Lebih lanjut Dunn. W.N (1999) mengatakan; untuk menentukan alternatif terpilih, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu (1) *Affecfiveness*, yaitu apakah kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang telah dirumuskan, (2) *Efficiency*, yaitu apakah kebijakan yang akan diambil itu seimbang dengan sumber daya yang tersedia, dan (3) *Adequasi*, yaitu apakah kebijakan itu sudah cukup memadai untuk memecahkan masalah yang ada.

Dari pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya alternatif kebijakan yang memadai dan efektif untuk dilaksanakan setidaknya harus memenuhi kriteria-kriteria kelayakan ekonomi dan finansial, sosial, teknis, legal, administrasi dan politik. Disamping itu tidak kalah pentingnya perlu dipertimbangkan pula kriteria-kriteria efektivitas, efisiensi dan edequasi.

4. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik, merupakan salah satu tahapan penting dari semua tahapan dalam kebijakan publik. Implementasi merupakan suatu tahapan dalam *policy cycle* dari keseluruhan proses kebijakan yang berlangsung dalam suatu *policy system* yang kompleks dan dinamik, serta

menentukan berhasil atau gagalnya suatu kebijakan (Mustopadidjaja. A.R-2003). Tahapan ini sering dipahami sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Peradilan, dan sebagainya.

Menurut Lester. J.P dan Stewart. J (Winarno, 2001. Hal. 101), implementasi kebijakan dapat merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Lebih lanjut dikatakan bahwa, implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Meter dan Horn (1975) dalam Wahab (2001) merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Van Meter dan Carl Van Horn dalam Wahab (2001) menekankan bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati. Studi implementasi kebijakan menekankan pada pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran kebijakan.

Ada dua hal mengapa implementasi kebijakan pemerintah memiliki relevansi, yaitu: (1) memberikan masukan bagi pelaksanaan operasional program, sehingga dapat dideteksi apakah program berjalan sesuai dengan yang telah dirancang, serta mendeteksi kemungkinan tujuan kebijakan negatif yang ditimbulkan, (2) memberikan alternatif model pelaksanaan program yang lebih efektif. Udoji. C.J.O (1981) dalam Wahab (2001. Hal. 59) dengan tegas mengatakan bahwa *“The execution of policies is as important of not more important than policy- making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Ada beberapa alasan mengapa implementasi kebijakan publik menjadi penting untuk dipahami, yaitu:

- a. Seringnya terjadi implementasi program yang tidak tepat waktu sehingga terjadi ketidklancaran dalam pelaksanaannya. Atau apa yang oleh Musheno. M.C (2000) sebut sebagai *“implementation lag”*, yaitu waktu yang berlangsung antara *policy adoption* dan *“actual program implementation”*;
- b. Adanya gejala yang disebut oleh Dunsire. A (1978) sebagai *“implementation gap”*, yaitu suatu keadaan dimana proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya gap antara apa yang diharapkan dengan apa yang senyatanya dicapai;

- c. Untuk meningkatkan apa yang disebut oleh Williams. W (1975) sebagai “*implementation capacity*” dari pihak-pihak yang dipercaya dalam mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan; dan
- d. Adanya risiko kemungkinan gagalnya suatu kebijakan publik yang oleh Hogwood. B.W dan Gunn. L.A (1986) disebut sebagai kegagalan kebijakan (*policy failure*), yang dapat disebabkan oleh karena kebijakan tidak diimplementasikan (*non-implementation*) atau karena implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implementation*).

Langkah-langkah dalam proses implementasi, seperti disebutkan Mazmanian. D.H dan Sabatier. P.A (1981) adalah: (1) identifikasi masalah; (2) penegasan tujuan yang hendak dicapai; dan (3) merancang struktur proses implementasi.

Dari pandangan berbagai para ahli tentang konsep implementasi, maka dapat disimpulkan bahwa implemementasi kebijakan sesungguhnya merupakan sebuah tahapan yang sangat penting sebagai bentuk penterjemahan dari pernyataan-pernyataan kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik yang kemudian di breakdown dalam bentuk –bentuk aksi atau tindakan yang kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat publik dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dengan cara mengalokasikan sumber daya (*resources*) yang dimiliki dalam pencapaian dan ditujukan bagi kepentingan publik.

5. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Model-model implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Model Proses Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn

Model yang ditawarkan oleh Donald Van Meter & Carl Van Horn (1975) dalam tulisannya berjudul “ *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*”, berangkat dari argumen dasar bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan diimplementasikan. Model ini menawarkan adanya enam variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara isu kebijakan dengan pencapaian (*Performance*). Keenam variabel tersebut adalah : (1) ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan; (2) sumber-sumber kebijakan; (3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan implementasi; (4) Karakteristik dari badan-badan pelaksana (*Implementors*); (5) kondisi ekonomi, sosial dan politik; dan (6) kecenderungan dari pelaksana (*implementors*).

b. Model Kerangka Analisis Implementasi oleh Mazmanian dan Sabatier

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) dalam “*Implementation and Public Policy*” bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik adalah dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Disebutkannya, ada tiga klasifikasi variabel yang ikut berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) variabel bebas (*independent variable*), yaitu mudah

tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan. Hal ini berkaitan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan yang diinginkan; (2) variabel *intervening*, yaitu kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat. Hal ini berkaitan dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkhis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksanaan dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana serta keterbukaan dengan pihak luar, dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi.

Hal ini berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan *resources* dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen serta kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana; (3) variabel terikat (*dependent variable*), yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu: (a) pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, (b) kpatuhan obyek, (c) hasil nyata, (d) penerimaan hasil nyata tersebut, dan (e) mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

c. Model “The Top Down Approach” oleh Hogwood dan Gunn

Model yang dikembangkan oleh Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gunn (1978) dalam Wahab (2001) biasanya disebut oleh para pakar

sebagai *“the top down approach”*. Menurutnya, untuk dapat mengimplementasikan (*perfect implementation*), diperlukan beberapa syarat, yaitu: (1) bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/lembaga pelaksana tidak akan menimbulkan kendala yang serius; (2) tersedianya waktu dan sumberdaya yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan/program; (3) bahwa perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada; (4) kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal; (5) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; (6) hubungan ketergantungannya kecil; (7) pemahaman yang mendalam dan ketepatan terhadap tujuan; (8) tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; (9) adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna; dan (10) pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

d. Model Merilee S. Grindle

Model yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) dalam *“Politics and Apolicy Implementation in Third World”* ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut (Wibawa, Samodra, et al., 1994). Isi kebijakan mencakup; (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (2) jenis dan manfaat yang akan dihasilkan; (3) derajat perubahan yang


diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) (siapa) pelaksana program; (6) sumberdaya yang dikerahkan. Sedangkan konteks implementasinya adalah: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; dan (3) kepatuhan dan daya tanggap.

e. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu (1) apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?; (2) apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah faktor *communications*, *resources*, *dispositions*, dan *bureaucratic structure* (Widodo, 2011:96-110).

Model Implementasi George C. Edward III



Sumber: Widodo, 2011: 107

Gambar 1.1. Model Implementasi Goerge C. Edward III

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi

kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa:

bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik

maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

6. Pembentukan Daerah

Menurut Sunarno. S (2006) pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu, pembentukan daerah harus memperhatikan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan

syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

Abdullah. R (2007) dalam bukunya menyatakan bahwa syarat-syarat pembentukan daerah terdiri dari syarat administratif, teknis dan fisik.

Syarat administratif untuk pembentukan provinsi meliputi:

- a. persetujuan dari DPRD Kabupaten/kota dan bupati/wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi;
- b. persetujuan DPRD dan Gubernur provinsi induk;
- c. Rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Sementara itu, syarat administrasi untuk Kabupaten/kota meliputi adanya;

- a. persetujuan dari DPRD Kabupaten/kota dan bupati/wali kota yang bersangkutan;
- b. persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur;
- c. Rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Syarat fisik meliputi:

- a. paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi
- b. paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten;
- c. paling sedikit empat kecamatan untuk pembentukan kota;

d. Lokasi calon kota, sarana prasarana pemerintah.

Uraian di atas telah diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Ayat (2) syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Ayat (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Ayat (4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Ayat (5) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) Kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan Kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Demikian halnya dengan ketentuan sebelumnya pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan juga “Undang-undang

pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah. Ayat (3) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Ayat (4) Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) menyatakan Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Ayat (2) Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ayat (3) Pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Yang dipertegas dengan Pasal 7 (1) Penghapusan dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) beserta akibatnya ditetapkan dengan Undang-undang. (2) Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian usul pembentukan suatu daerah tidak dapat diproses apabila hanya memenuhi sebagian persyaratan saja, seperti halnya sebagian besar usul-usul pembentukan daerah sebelumnya hanya didasarkan pada pertimbangan faktor politis atau faktor sejarah saja. Pembentukan daerah harus bermanfaat bagi pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah (Sunarno.S, 2006).

Mengenai tata cara pembentukan daerah menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

7. Batas Daerah

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa daerah dibentuk dengan Undang-Undang Pembentukan daerah, antara lain mencakup: nama, ibukota, cakupan wilayah, batas. Pasal 198 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan setiap undang-undang pembentukan daerah otonom baru mengamanatkan bahwa penentuan batas daerah secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Batas daerah harus memenuhi aspek yuridis dan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri dilengkapi dengan peta batas sebagai lampiran yang

memberikan informasi kejelasan cakupan wilayah yang berbatasan, koordinat titik batas, simbol posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya (sungai, jalan), aspek fisik di lapangan di tandai dengan terpasang pilar batas dan teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas.

Di dalam UU No. 32/2004 mengatur penentuan dan penegasan batas wilayah baik di darat maupun di laut. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Penegasan batas darat meliputi beberapa langkah yaitu penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, dan pembuatan peta batas. Dalam penegasan batas ini, seperti yang secara eksplisit disebutkan dalam Permendagri pasal 4 ayat 2, wajib diterapkan prinsip geodesi. Jelas terlihat dalam hal ini bahwa peran surveyor geodesi sangat penting dalam penegasan batas daerah (Andi. I.M- 2006).

Untuk batas dari unsur buatan seperti pilar batas, penentuan posisi yang akurat merupakan hal penting. Dalam kaidah geodesi, penentuan posisi pilar batas harus dinyatakan dalam koordinat dengan datum dan sistem proyeksi yang jelas. Angka koordinat tanpa spesifikasi datum yang pasti sesungguhnya tidak menjelaskan apa-apa. Koordinat yang sama jika datumnya berbeda akan mengacu pada posisi yang berbeda di lapangan.

Secara teknis, aspek yang sangat penting dalam penegasan batas daerah adalah prinsip geodesi atau survei pemetaan. Hal yang harus diperhatikan dalam penentuan dan penegasan batas adalah jenis batas yang

akan digunakan, teknologi yang dipilih terkait kualitas hasil yang diharapkan, serta partisipasi masyarakat yang secara langsung akan terkena dampak akibat adanya penegasan batas tersebut.

Untuk darat, misalnya, batas bisa ditentukan dengan unsur alam (sungai, watershed, dan danau), dan unsur buatan (jalan, rel kereta, saluran irigasi, dan pilar batas). Penggunaan unsur-unsur alam akan mengakibatkan batas menjadi dinamis akibat perubahan bentang alam. Namun demikian, penggunaan unsur alam ini umumnya mudah diidentifikasi oleh masyarakat sekitar.

Untuk batas dari unsur buatan seperti pilar batas, penentuan posisi yang akurat merupakan hal penting. Dalam kaidah geodesi, penentuan posisi pilar batas harus dinyatakan dalam koordinat dengan datum dan sistem proyeksi yang jelas. Angka koordinat tanpa spesifikasi datum yang pasti sesungguhnya tidak menjelaskan apa-apa. Koordinat yang sama jika datumnya berbeda akan mengacu pada posisi yang berbeda di lapangan. Sebaliknya, suatu posisi tertentu di lapangan bisa dinyatakan dengan koordinat yang berbeda jika datum dan sistem proyeksinya berbeda.

Terkait dengan ketelitian posisi/koordinat titik batas, Permendagri juga sudah memberikan spesifikasi yang rinci. Ketelitian ini tentunya terkait dengan teknologi dan metode penentuan posisi yang digunakan. Penentuan posisi dengan *Global Positioning System (GPS)*, yaitu penentuan posisi dengan satelit, adalah salah satu yang direkomendasikan. Namun demikian, penggunaan GPS sendiri harus memperhatikan jenis dan metode pengukurannya untuk mendapatkan posisi dengan ketelitian yang

disyaratkan. Pengukuran dengan GPS navigasi (*handheld*) seperti yang sekarang populer di masyarakat berupa peranti seukuran handphone tentu saja menghasilkan ketelitian posisi yang lebih rendah dibandingkan penggunaan GPS jenis geodetik yang dilakukan secara relatif (*deferensial*).

Tim Penegasan Batas di tingkat provinsi maupun pusat harus memahami hal ini. Dalam era otonomi di mana luas daerah menjadi salah satu indikator dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (*DAU*), batas daerah menjadi sangat penting artinya. Tanpa batas yang tegas, luas tidak mungkin dihitung. Oleh karena itu, penentuan dan penegasan batas merupakan agenda penting dalam melaksanakan otonomi daerah.

Dengan adanya kejelasan batas daerah maka dapat mencegah terjadinya konflik batas daerah yang dapat menimbulkan korban harta, benda dan jiwa serta ekonomi biaya tinggi (*high cost economic*), tertatanya kode wilayah administrasi pemerintahan, berjalan optimal penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembangunan daerah yang berjalan optimal dan terlaksananya penyaluran dana perimbangan (*DAK*) yang tidak menimbulkan konflik.

Terkait *DAU*, ada sebuah wacana bahwa luas wilayah yang berpengaruh terhadap besarnya *DAU* yang diterima suatu daerah seharusnya bukan saja luas daratan seperti yang berlaku sekarang, tetapi juga luas laut. Hal ini untuk menciptakan keadilan bagi daerah yang berbentuk kepulauan dimana luas daratannya lebih sempit dari luas wilayah laut yang menghubungkan pulau-pulau dalam provinsi tersebut. Meskipun masih wacana, hal ini telah menjadi kajian serius berbagai pihak, dan ini juga

mengindikasikan bahwa penentuan (*delimitasi*) batas maritim antar daerah menjadi penting.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Plt. Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, 14 Juni 2010, (www.dpr.go.id/k2 laporan RDP Komisi II DPR RI Hal. 4-5) Permasalahan Penataan Batas Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Batas daerah yang tidak jelas akan memicu konflik di wilayah perbatasan;
- b. Pada umumnya permasalahan muncul terkait dengan pembentukan daerah otonom baru, yang dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun (1999 s.d. 2009) mencapai 205 (dua ratus lima) daerah otonom baru (wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota). hal ini dikarenakan peta-peta lampiran pada Undang-Undang tentang pembentukan daerah pada umumnya belum memenuhi standar kaidah pemetaan secara kartografi. sehingga dalam pelaksanaan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan banyak menimbulkan multitafsir yang berdampak kepada:
 - 1) Overlapping cakupan wilayah;
 - 2) Duplikasi pelayanan pemerintahan atau tidak adanya pelayanan pemerintahan;
 - 3) Perebutan untuk mengelola sumber daya alam;
 - 4) Overlapping perijinan lokasi usaha; dan
 - 5) Daerah pemilihan ganda pada proses Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah.

Kegiatan yang telah dilakukan Direktorat Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dalam pengelolaan perbatasan antar daerah:

a. Mendorong peran gubernur untuk memfasilitasi penyelesaian dimaksud dan perselisihan antar Provinsi, antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di luar wilayahnya. Menteri Dalam Negeri memfasilitasi penyelesaian perselisihan dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 198, yaitu:

- 1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud;
- 2) Apabila terjadi perselisihan antar Provinsi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara Provinsi dan 37 Kabupaten/Kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud;
- 3) Keputusan sebagaimana dimaksud bersifat final.

b. Untuk menghindari terjadinya permasalahan konflik batas daerah, diusulkan Undang-Undang Pemekaran Wilayah harus mencantumkan/mengidentifikasi:

- 1) cakupan wilayah desa-desa di wilayah perbatasan dengan titik-titik koordinat;
- 2) kejelasan kepemilikan pulau-pulau;
- 3) pembuatan peta lampiran harus merujuk pada peta yang dikeluarkan oleh instansi yg berwenang;

- 4) batas daerah yang tertuang dalam batang tubuh harus sesuai dengan yang tergambar di atas peta lampiran Undang-Undang Pemekaran Wilayah serta sesuai standar kaidah pemetaan secara kartografi;
- 5) proses utk menentukan hal tersebut, harus dikoordinasikan antara Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan

Penegasan batas daerah dititik beratkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 2 ayat 1). tentang penegasan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Penetapan Batas Wilayah dilakukan melalui penegasan batas daerah yang merupakan kegiatan penentuan batas secara pasti (*fixed boundary*) di lapangan, dengan sistim referensi nasional yang digunakan Datum Geodesi Nasional 1995. Batas daerah merupakan pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain. Batas daerah di darat merupakan pemisah wilayah administrasi pemerintahan antara daerah yang berbatasan berupa pilar batas di lapangan dan daftar koordinat di peta. Batas daerah di laut merupakan pemisah antara daerah yang berbatasan berupa garis khayal (*imajiner*) di laut dan daftar koordinat di peta yang dalam implementasinya merupakan batas kewenangan pengelolaan sumber daya di wilayah laut. Pelacakan batas daerah di darat merupakan kegiatan untuk menentukan letak batas di darat berdasarkan kesepakatan dan pemasangan tanda batas sementara. Penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya

mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan, penegasan batas dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas secara pasti di lapangan sampai dengan penentuan titik koordinat batas. Penegasan batas daerah berpedoman pada batas-batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-undang Pembentukan Daerah. Penegasan batas daerah di darat diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen pelacakan batas; pemasangan pilar batas; pengukuran dan penentuan posisi pilar batas; dan pembuatan peta batas. Tahapan penegasan batas daerah dilakukan dengan prinsip geodesi dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

Penelitian dokumen meliputi: Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Daerah dan dokumen lainnya yang disepakati oleh daerah yang bersangkutan. Kegiatan pelacakan batas daerah di lapangan meliputi penentuan titik-titik batas dan garis batas sementara di lapangan. Pengukuran situasi dilakukan sepanjang garis batas daerah selebar 100 m ke kiri dan 100 m ke kanan garis batas tersebut. Batas daerah yang ditegaskan dapat dinyatakan dalam bentuk bangunan fisik buatan manusia seperti: pilar, gapura, persil tanah, jalan dan atau batas alam seperti: watershed, sungai. Batas daerah yang tidak dapat ditegaskan dalam suatu bentuk bangunan fisik seperti melalui danau dan tengah sungai dinyatakan dengan pilar acuan batas. Dalam rangka menetapkan dan menegaskan batas daerah perlu dilakukan kegiatan penelitian dokumen batas, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, dan pembuatan peta batas. Jika dasar hukum untuk penegasan batas daerah belum ada atau

diasumsikan ada obyek bernilai yang dianggap berhak dimiliki oleh masing-masing pihak. Rumusan obyek bernilai ini membantu untuk mengidentifikasi bagian wilayah yang disengketakan sebagai obyek bernilai.

B. Kerangka Berpikir

Dalam upaya memahami dan menjelaskan analisis kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat, digunakan kerangka berpikir sebagai berikut:


Pertama, sebagai akibat pemekaran daerah, terjadi konflik perbatasan antara Kabupaten Sumbawa (Kabupaten induk) dengan Kabupaten Sumbawa Barat (Kabupaten pemekaran).

Kedua, konflik perbatasan antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat terjadi karena belum adanya penegasan batas daerah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Ketiga, faktor penyebab konflik perbatasan antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat antara lain adalah: (1) faktor struktural; (2) faktor kepentingan; (3) faktor nilai; (4) faktor hubungan antar manusia; dan (5) konflik data.

Secara ringkas dapat dilihat pada gambar berikut:

Kerangka Berpikir



C. Operasionalisasi Konsep

Untuk memperjelas beberapa konsep yang dimaksud dalam penelitian ini maka perlu diberikan batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

1. **Konflik.** Pengertian konflik (*conflict*) tidak hanya dipahami dalam arti sempit yang berarti perkelahian, peperangan atau perjuangan yang menggambarkan adanya bentuk konfrontasi fisik antara beberapa pihak

saja. Namun, konflik juga berarti bentuk pertentangan atau pertikaian. Konsep juga berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Konflik juga dipahami sebagai “*benturan*”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara dua pihak. Oleh karena itu dalam hal ini kadang digunakan juga istilah antagonisme ataupun perselisihan yang sinonim dengan konflik.

2. **Penegasan Batas Daerah.** Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012, maka kewenangan suatu daerah dengan daerah lain. Adapun yang dimaksud dengan penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan batas secara pasti di lapangan. yang dimaksud dengan batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan.
3. **Proses komunikasi kebijakan,** yaitu proses yang terkait dengan transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*) kebijakan penanganan konflik batas daerah.
4. **Transmisi komunikasi kebijakan,** yaitu bagaimana perintah kebijakan diteruskan kepada pelaksana, bagaimana saluran informasi kebijakan dikomunikasikan, dan bagaimana penerimaan pelaksana terhadap informasi adanya kebijakan tersebut.

5. **Konsistensi komunikasi kebijakan**, yaitu terkait dengan perintah pelaksanaan kebijakan yang konsisten dan jelas, sehingga tidak membingungkan dan menghambat dalam pelaksanaan kebijakan.
6. **Kejelasan (*clarity*) komunikasi kebijakan**, yaitu terkait dengan adanya petunjuk pelaksanaan dan kejelasannya.
7. **Sumber-sumber penting dalam efektivitas implementasi kebijakan**, yaitu terkait dengan staf, informasi, wewenang, dan fasilitas-fasilitas.
8. **Staf**, yaitu terkait dengan jumlahnya yang cukup, dan kualitas yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, baik keterampilan teknis maupun dalam pengelolaan.
9. **Informasi**, yaitu informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan, dan data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan yang ada.
10. **Wewenang**, yaitu adanya wewenang formal untuk melaksanakan kebijakan yang harus digunakan secara efektif.
11. **Fasilitas-fasilitas**, yaitu fasilitas-fasilitas dan perlengkapan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.
12. **Kecenderungan-kecenderungan**, yaitu kecenderungan yang bisa menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan yang efektif, termasuk didalamnya insentif dan sanksi-sanksi.
13. **Struktur birokrasi**, yaitu terkait dengan Standar Operating Procedures (SOP), dan fragmentasi.

14. **Standar Operating Procedures (SOP)**, yaitu prosedur-prosedur kerja dalam implementasi kebijakan, termasuk didalamnya koordinasi, dan waktu pelaksanaan.
15. **Fragmentasi**, yaitu terkait dengan tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi-organisasi birokrasi pemerintah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian untuk menganalisa data deskriptif yang berupa tulisan atau kata-kata dari orang yang menjadi obyek pengamatan.

B. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah: (1) Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa; (2) Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat; (3) Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat; (4) Kepala Subbagian Pembinaan Wilayah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat; (5) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Sumbawa; (6) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa; (7) Kepala Subbagian Pemerintahan Umum dan Otda Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Sumbawa; (8) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Sumbawa Barat; (9) Kepala Subbagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa Barat; (10) Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat; (11) Camat Alas Barat Kabupaten Sumbawa; (12) Camat Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

Penentuan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan dipilih secara sengaja atau mempergunakan teknik sampel yang bertujuan (*purposive*).
2. Tempat dan peristiwa merupakan sumber data tambahan yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan yang berkaitan dengan situs dan fokus penelitian.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dimana peneliti secara langsung hadir ke latar penelitian dan melakukan wawancara serta pencatatan terhadap data dan atau informasi di lapangan. Seperti dikatakan Moleong. L.J (2007), bahwa ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Dengan demikian, peneliti menjadi segalanya dalam proses penelitian.

Untuk tetap fokus pada tujuan penelitian, dan mengakses data secara komprehensif dan mendalam, peneliti mempersiapkan pedoman wawancara yang semi terstruktur.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mencatat dari berbagai sumber atau dokumen yang ada pada berbagai sumber terkait. Untuk menghindari kelemahan dari aspek representativeness, maka data yang

terkumpul dilengkapi dengan wawancara dengan beberapa orang dari sejumlah informan yang memang punya kapasitas berkaitan dengan data yang ada.

Wawancara mendalam melibatkan aparat pemerintah daerah, dan DPRD selaku perwakilan masyarakat. Sesuai dengan tujuan penelitian, seluruh proses wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

Pihak-pihak yang akan diwawancarai dipilih dengan sengaja atau menggunakan teknik sampel yang bertujuan (*purposive sampling*). Hal ini dimaksudkan agar peneliti memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya yang paling sesuai dengan konteksnya. Seluruh hasil wawancara direkonstruksi menjadi berkas-berkas catatan lapangan (*field notes*), kemudian membaca secara cermat, menyusun serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitik baik untuk mendapatkan informasi yang lebih baik dan mendalam maupun untuk memberikan dasar bagi analisis lebih lanjut.

Kemudian juga dalam proses pengumpulan data dalam hal ini wawancara, informan yang kami wawancarai tidak semua menjawab daftar pertanyaan yang kami ajukan tetapi juga mendelegasikan pertanyaan tersebut kepada struktur birokrasi dibawahnya, seperti contoh pada saat kami mewawancarai Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, beliau menjawab beberapa pertanyaan tetapi kemudian untuk pertanyaan selanjutnya didelegasikan kepada bawahan yaitu Kepala Subbagian Pembinaan Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya prosedur pengumpulan data selain dengan teknik wawancara juga dilakukan melalui observasi, antara lain dengan mengikuti rapat-rapat koordinasi dan sosialisasi penegasan batas daerah antara kedua belah pihak. Pengumpulan data pelengkap juga dilakukan melalui dokumen-dokumen resmi berupa undang-undang pembentukan daerah, surat-surat resmi, dokumen kebijakan penataan daerah perbatasan yang mungkin didapat).

Bersamaan dengan penelitian lapangan, peneliti juga melakukan analisis selama pengumpulan data (*analysis during data collection*). Sedangkan setelah penelitian berakhir, peneliti melakukan analisis pasca pengumpulan data (*analysis after data collection*). Selanjutnya pada pasca kegiatan penelitian lapangan, peneliti memusatkan perhatian pada pengolahan dan penafsiran data.


E. Metode Analisis Data

Sesuai dengan tipe penelitian ini, yaitu eksplanatif dan deskriptif analisis dengan menggunakan data kualitatif, maka, fokus analisa adalah data kualitatif yang ada dengan dukungan angka-angka atau kuantitatif. Ini berarti, angka-angka yang muncul dalam penelitian ini hanya sebagai alat bantu dalam analisis kualitatif.

Dalam menganalisis data, digunakan metode interaktif, (Miles. M.B dan Huberman. A.M (1992), dalam Agus Salim, 2001, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, hal 22-23), dimana komponen-komponen analisis data (reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan) secara interaktif saling

berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data sebagaimana pola yang digambarkan dibawah ini.

KOMPONEN ANALISIS DATA MODEL INTERAKTIF
(Interactive Model)



Sumber: Agus Salim (2001), hal. 22-23

Gambar 1.3. Model Interaktif

Proses analisis berlangsung selama dan sesudah pengumpulan data. Langkah yang dilakukan setelah dirasa memperoleh data yang relatif cukup untuk dimulainya kegiatan analisis adalah mereduksi data. Reduksi data berarti proses pemilihan data, abstraksi, dan menterjemahkan data kasar. Langkah selanjutnya yaitu apabila dapat diperoleh data atau informasi yang cukup untuk menarik kesimpulan maka dapat segera dilakukan “penarikan kesimpulan”

(meskipun secara longgar atau sementara). Disamping itu, apabila diperoleh data yang perlu dikomunikasikan dengan data yang lain hingga dihasilkan susunan informasi tertentu maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, yaitu mendeskripsikan dalam bentuk teks naratif kumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Tiga langkah paralel berikutnya yaitu bisa langsung dilakukan penarikan kesimpulan, atau kembali ke langkah pengumpulan data maupun ke reduksi data, apabila membutuhkan data-data tambahan yang perlu dan belum terpenuhi.

Kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan selama proses tersebut bersifat longgar dan terus menerus diverifikasi sedemikian rupa sehingga mungkin sampai perlu kembali ke langkah-langkah sebelumnya (pengumpulan data, reduksi data, ataupun penyajian data). Jadi proses analisis tidak kaku terikat pada batasan kronologis langkah-langkah analisis itu sendiri.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah dari sembilan kabupaten/kota yang berada di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat terletak di ujung barat Pulau Sumbawa, pada posisi 116° 42' sampai dengan 118° 22' bujur timur dan 8° 8' sampai dengan 9° 7' lintang selatan dan memiliki luas wilayah 6.643.98 Km².

Bila dilihat dari segi topografinya, permukaan tanah di wilayah Kabupaten Sumbawa tidak rata-rata atau cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar 0 hingga 1.730 meter di atas permukaan air laut, dimana sebagian besar diantaranya yaitu seluas 355.108 ha atau 41,81 persen berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter. Sementara itu ketinggian untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa berkisar antar 10 sampai 650 meter di atas permukaan air laut. Ibukota Kecamatan Batulanteh yaitu Semongkat merupakan ibukota kecamatan yang tertinggi sedangkan Sumbawa Besar merupakan ibukota kecamatan yang terendah.

Kabupaten yang lebih dikenal dengan motto Sabalong Samalewa ini berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat di sebelah barat, Kabupaten Dompu di sebelah timur, Laut Flores di sebelah utara dan Samudera Indonesia di sebelah selatan, seperti yang tercantum dibawah ini:

Sumbawa	44,83	0,67
Labuhan Badas	435,89	6,56
Unter Iwes	82,38	1,24
Moyo Hilir	186,79	2,81
Moyo Utara	90,80	1,37
Moyo Hulu	311,96	4,70
Ropang	444,48	6,69
Lenangguar	504,32	7,59
Lantung	167,45	2,52
Lape	204,43	3,08
Lopok	155,59	2,34
Plampang	418,69	6,30
Labangka	243,08	3,66
Maronge	274,75	4,14
Empang	558,55	8,41
Tarano	333,71	5,02

Sumber: Sumbawa dalam Angka tahun 2012

Struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Sumbawa terdiri dari 24 kecamatan, 157 desa, 1 UPT, 575 dusun, 8 kelurahan dan 28 lingkungan sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Banyaknya Desa/Kelurahan Dirinci Per Kecamatan
di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011

Kecamatan	Desa	UPT	Dusun	Kel	Lingk
Lunyuk	7	-	28	-	-
Orong Telu	4	-	15	-	-
Alas	8	-	27	-	-
Alas Barat	8	-	30	-	-
Buer	6	-	17	-	-
Utan	9	-	33	-	-
Rhee	4	-	15	-	-
Batulanteh	6	-	18	-	-
Sumbawa	-	-	-	8	28
Labuhan Badas	7	-	31	-	-
Unter Iwes	8	-	28	-	-
Moyo Hilir	10	-	39	-	-
Moyo Utara	6	-	21	-	-
Moyo Hulu	12	-	42	-	-
Ropang	5	-	14	-	-
Lenangguar	4	-	14	-	-
Lantung	4	-	12	-	-
Lape	4	-	20	-	-
Lopok	7	-	29	-	-
Plampang	11	1	37	-	-
Labangka	5	-	20	-	-
Maronge	4	-	13	-	-
Empang	10	-	39	-	-
Tarano	8	-	33	-	-
Jumlah	1	1	575	8	28

Sumber: Sumbawa dalam Angka Tahun 2012

2. Kabupaten Sumbawa Barat

Kabupaten Sumbawa Barat terletak diantara $08^{\circ} 29'$ dan $9^{\circ} 07'$ lintang selatan dan antara $116^{\circ} 42'$ - $117^{\circ} 05'$ bujur timur, dibatasi oleh Selat Alas di sebelah barat, Samudera Indonesia disebelah selatan dan Kabupaten Sumbawa disebelah utara dan timur.

Luas Kabupaten Sumbawa Barat sekitar $1.849,02 \text{ km}^2$, dengan ketinggian antara 0-1.730 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki 16 pulau kecil, seluruhnya sudah bernama. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumbawa Barat ($93,102$ atau $50,53$ persen) merupakan daerah dengan topografi sangat curam atau memiliki kemiringan lahan 40% .

Letak Geografis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

a) Kabupaten Sumbawa Barat terletak :

- $116^{\circ} 42'$ - $117^{\circ} 05'$: Bujur Timur
- $08^{\circ} 29'$ - $09^{\circ} 07'$: Lintang Selatan

b) Batas Wilayah

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa
- Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah barat : berbatasan dengan Selat Alas

(Sumber: Sumbawa Barat dalam Angka Tahun 2012)

Tabel 2.3
Luas Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
Sekongkang	372,42	20,14
Jereweh	260,19	14,07
Maluk	92,42	5,00
Taliwang	375,93	20,33
Brang Ene	140,90	7,62
Brang Rea	212,07	11,47
Seteluk	236,21	12,77
Poto Tano	158,88	8,59
Jumlah	1 849,02	100,00

(Sumber: Sumbawa Barat dalam Angka Tahun 2012)

Pada awal pembentukan, Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari 5 kecamatan, 37 desa dan 137 dusun/lingkungan. Sesuai dengan kebutuhan organisasi sekaligus untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa Barat mengalami pemekaran menjadi 8 kecamatan, 7 kelurahan, 57 desa dan 212 dusun/lingkungan pada tahun 2011 seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Distribusi dan banyaknya wilayah administrasi pemerintahan
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011

Kecamatan	Ibukota	Jumlah		
		Kelurahan	Desa	Dusun/Lingk
Sekongkang	Sekongkang	0	7	21
	Bawah			
Jereweh	Beru	0	4	15
Maluk	Benete	0	5	17
Taliwang	Kuang	7	8	57
Brang Ene	Manemeng	0	6	18
Brang Rea	Tepas	0	9	32
Seteluk	Seteluk	0	10	32
	Tengah			
Poto Tano	Senayan	0	8	27
Jumlah		7	57	219

(Sumber: Sumbawa Barat dalam Angka tahun 2012)

B. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Penanganan Konflik Batas Daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat

a. Komunikasi

Dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah secara integral dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dalam implementasi kebijakan

penanganan konflik batas daerah, serta untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan khususnya bagi Tim Penegasan Batas Daerah, dilakukan komunikasi kebijakan yang tertuang dalam bentuk Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 296.2/III/Pem tanggal 20 Februari 2012 perihal perintah kepada Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Barat untuk proaktif dalam menyelesaikan konflik batas daerahnya dan membentuk Tim guna bertugas untuk menginventarisir dan mengidentifikasi dokumen-dokumen otentik yang berkaitan dengan batas daerah masing-masing.

Selanjutnya dilaksanakan proses transmisi yakni transformasi kebijakan dari para implementor kepada para staf pelaksana dan para penerima manfaat maupun kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pendukung. Proses ini dilaksanakan melalui pertemuan langsung, rapat-rapat koordinasi, maupun dalam bentuk sosialisasi.

Pertemuan-pertemuan seperti rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan selama 3 (tiga) hari di awal bulan pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 setiap tiga bulan.

Komunikasi yang dibangun dalam rangka implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah yang dikemas salah satunya dalam bentuk sosialisasi kepada kabupaten/kota, hal ini telah dilaksanakan pada awal Bulan Mei 2013.

Mengenai pentingnya transmisi komunikasi kebijakan, kesepakatan agar tidak terjadi konflik batas daerah antara Kabupaten induk dengan

Kabupaten pemekaran di kemudian hari, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nurdin Ranggabarani, SH., MH., mengemukakan sebagai berikut:

“Setiap pemekaran wilayah, persoalan penentuan batas daerah selalu menjadi masalah. Hal ini yang tidak dipikirkan dahulu ketika pemekaran Kabupaten Sumbawa Barat dari Kabupaten induk (Sumbawa). Karena itu, dalam setiap pemekaran wilayah, harus diperhatikan betul batas wilayah dan dari awal harus ditulis jelas bahwa pemekaran itu dimana batasnya. Boleh saja ada satu dusun yang diminta atau diambil, tetapi yang penting adalah ada kesepakatan dari awal sebelum penetapan Surat Keputusan Kabupaten baru.”
(Wawancara tanggal 21 Juli 2013).

Terkait dengan konsistensi komunikasi kebijakan, Sekretaris Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai informan kunci, mengemukakan bahwa tujuan sosialisasi adalah untuk menyamakan persepsi dan langkah secara integral pada semua Tim Penegasan Batas Daerah kabupaten/kota dalam kegiatan penentuan dan penegasan batas daerah, meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan bagi Tim Penegasan Batas Daerah, agar lebih memahami dan menyadari pentingnya tertib administrasi pemerintahan dalam penanganan konflik batas daerah, diharapkan semua Tim Penegasan Batas Daerah kabupaten/kota mempunyai keinginan dan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah terkait penanganan konflik batas daerah, perlu dilakukan langkah-langkah yang terkoordinasi dan sistematis dalam penanganan konflik batas daerah.

Hal ini sebagaimana diungkap oleh Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Sekretaris Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi.

“Kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Daerah adalah: (1) untuk menyamakan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari semua Tim Penegasan Batas Daerah dalam kegiatan penentuan dan penegasan batas daerah; (2) untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan khususnya bagi Tim Penegasan Batas Daerah agar lebih memahami dan menyadari pentingnya tertib administrasi pemerintahan dalam penanganan konflik batas daerah; (3) diharapkan semua Tim Penegasan Batas Daerah kabupaten/kota mempunyai keinginan dan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah terkait kegiatan penegasan batas daerah dalam penanganan konflik batas daerah; (4) Perlu dilakukan langkah-langkah yang terkoordinasi dan sistematis dalam penanganan konflik batas daerah. (Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Sekretaris Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi: Wawancara tanggal 2 Mei 2013 disela-sela acara sosialisasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah).

Proses komunikasi dengan melakukan sosialisasi yang ditujukan kepada Tim Penegasan Batas Daerah kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang dari seluruh Kabupaten/Kota se-NTB dan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2013 di Hotel Lombok Raya Mataram.

Materi sosialisasi adalah: (1) Kebijakan penentuan dan penegasan batas daerah; (2) Mekanisme pelaksanaan penentuan dan penegasan batas daerah; (3) Prosedur penanganan konflik batas daerah; (4) kebijakan pendanaan pelaksanaan kegiatan penentuan dan penegasan batas daerah;

dan (5) kebijakan pembinaan dan pengawasan kegiatan penentuan dan penegasan batas daerah.

Komunikasi yang dibangun dalam rangka penanganan konflik batas daerah dalam kegiatan penentuan dan penegasan batas daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Barat cukup berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari komunikasi antara pelaksana kebijakan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kelompok sasaran kebijakan yakni Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui konsultasi setiap saat, rapat koordinasi dan sosialisasi secara langsung.

Berkaitan dengan variabel kejelasan komunikasi kebijakan, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa menyatakan:

“... bahwa kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 yang sedang berlangsung ini kami anggap cukup efektif namun perlu ditingkatkan lagi dalam bentuk kegiatan pemberian pelatihan teknis, frekwensi fasilitasi, asistensi dan konsultasi yang lebih intens, sehingga program percepatan penanganan konflik batas daerah dapat berlangsung sesuai dengan perencanaan yang telah disusun..” (Dialog dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2013)

Namun demikian ditemukan bahwa belum semua implementor ditingkat pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran kebijakan memahami dengan baik dan benar seluruh proses kegiatan penentuan dan penegasan batas daerah, mulai dari penyiapan dan penelitian dokumen,

pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi batas, pembuatan peta batas, pembuatan peta batas dan penetapan batas.

Dalam dialog dengan anggota Tim penegasan Batas Daerah Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat, terungkap banyak hal tentang penegasan batas dan konflik penanganan batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat terkait dengan wewenang, yaitu adanya wewenang formal untuk melaksanakan kebijakan yang harus digunakan secara efektif.

Seperti dikemukakan oleh Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengemukakan:

*“... bahwa Produk penanganan konflik batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat berupa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 298 Tahun 2009 tentang Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat bukan merupakan produk final dari penetapan batas daerah, karena kewenangan gubernur hanyalah memfasilitasi konflik batas daerah. Sedang yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan batas daerah adalah Menteri Dalam Negeri..”
(Dialog dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2013)*

Terkait dengan informasi yakni, informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan, dan data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan yang ada dalam perspektif penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat, disampaikan oleh Kepala Subag bagian Pembinaan Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut:

“...bahwa kesulitan dalam penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat adalah adanya konflik data seperti penggunaan peta dasar yang dijadikan rujukan dalam penegasan batas daerah. Kabupaten Sumbawa merujuk kepada Peta Rupa Bumi Tahun 1967 dan peta Administrasi Kabupaten Sumbawa tahun 1990, sementara Kabupaten Sumbawa Barat merujuk kepada Peta Rupa Bumi Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat...” (Dialog dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2013)

Tanggapan pemerintah Kabupaten Sumbawa terkait konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat, menurut Kepala Subagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa adalah *“tidak objektif”*. Hal ini terungkap dalam dialog kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012.

Kepala Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa mempertanyakan proses penanganan konflik batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang dianggap tidak obyektif karena Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 298 Tahun 2009 tentang Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat hanya mempertimbangkan data-data yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (Dialog dalam kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2013)

Sedangkan tanggapan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terkait konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat, dikemukakan oleh Kepala Subagian

Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai berikut:

“...Kabupaten Sumbawa Barat mempertanyakan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 298 Tahun 2009 tentang Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai sebuah produk penanganan konflik batas daerah seharusnya telah disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan batas daerahnya...” (Wawancara tanggal 9 Juli 2013)

Konflik perbatasan daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat masih terus berlanjut dan belum final. Hal ini terungkap dalam kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 dimana masing-masing Kabupaten berpegang pada prinsip masing-masing.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa menyatakan bahwa:

“Penetapan batas wilayah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), belum berujung menyusul putusan majelis hakim PTUN Mataram yang memutuskan SK Gubernur NTB Nomor 298 tahun 2009 tentang penegasan batas wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), belum final dan bersifat tidak mengikat. Dengan putusan tersebut, PTUN dalam putusannya Nomor 17/PEN-DIS/2009/PTUN.MTR tidak dapat menerima gugatan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa, menetapkan perbatasan dua daerah itu dalam status quo. Tidak finalnya SK tersebut, sesuai dengan pengakuan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang mengakui keputusannya itu bukan merupakan keputusan final, karena sesuai dengan pasal 5 ayat 3 UU Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, disebutkan penentuan batas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. (Wawancara tanggal 15 Mei 2013)

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan bahwa:

“... pihaknya tetap mengacu pada keputusan awal dari Gubernur soal tapal batas dengan Kabupaten Sumbawa. Jika memang benar ada keberatan dari pihak Kabupaten Sumbawa bukan menjadi persoalan Kabupaten Sumbawa Barat. Namun yang pasti pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tetap mengacu pada keputusan yang ada saat ini, karena penetapan tapal batas sudah kesepakatan bersama, jika memang ada keberatan dari pihak pemerintah Sumbawa, maka gugatan itu akan diarahkan kepada pemerintah provinsi yang menetapkan. kami menunggu saja, pokoknya selama belum ada perubahan keputusan, maka kita tetap mengacu pada keputusan awal tentang penetapan batas daerah tersebut...” (Dialog dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2013)

a. Sumberdaya

Faktor sumberdaya dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat masih belum memadai baik menyangkut kebutuhan sumberdaya manusia, anggaran, peralatan maupun sumberdaya informasi dan kewenangan.

Sumberdaya manusia pada setiap Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi maupun Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten terutama yang mempunyai kualifikasi keahlian yang secara teknis mengurus proses survey, pemetaan, geodesi, geografi, pemerintahan, manajemen konflik, sistem informasi, map drafter dan operator. dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah, secara kualitas maupun kuantitas belum memadai. Sumber-sumber penting dalam efektivitas

implementasi kebijakan yakni terkait dengan staf, informasi, wewenang, dan fasilitas-fasilitas, terungkap dalam dialog sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012:

“Kasubbag Pembinaan Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa faktor sumberdaya baik menyangkut kebutuhan sumber daya manusia, anggaran peralatan maupun sumber daya informasi dan kewenangan masih belum memadai. Efektifitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas sumber daya yang ada. Sebab sumber daya bisa menjadi faktor yang kritis dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan konflik batas daerah.” (Dialog dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 tanggal 2 Mei 2013)

Selanjutnya Berkaitan dengan krusialnya sumberdaya dari aspek Staf yaitu terkait dengan jumlah yang cukup, dan kualitas yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan, baik ketrampilan teknis maupun dalam pengelolaan, Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengemukakan bahwa:

“Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah adalah kecukupan personil dan kemampuan yang memadai dalam Tim Penegasan Batas Daerah. Artinya, bahwa setiap anggota tim haruslah orang yang tepat untuk melakukan tugasnya, memiliki informasi yang jelas, menguasai kebijakan yang ada, memiliki otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta ketersediaan fasilitas dalam menjalankan tugasnya.” (wawancara mendalam dengan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 4 Juni 2013)

Dalam kaitan dengan sumberdaya terutama dari aspek fasilitas-fasilitas yakni fasilitas dan perlengkapan atau sarana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif, Kepala Sub

Bagian Pembinaan Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat mengemukakan bahwa:

“Sumberdaya anggaran dirasakan masih sangat kurang, terutama biaya operasional dalam pelaksanaan pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran batas sampai dengan pembuatan peta batas. Demikian pula sumber daya peralatan untuk mendukung kegiatan penanganan konflik batas daerah dinyatakan belum memadai. Begitu pula dengan sarana mobilitas untuk menjangkau lokasi-lokasi yang akan diambil titik koordinat batas dan pemasangan pilar batas yang demikian banyak dirasakan masih sangat terbatas. Sumber daya informasi termasuk kewenangan juga belum cukup mendukung. Data yang digunakan sebagai salah satu instrumen dalam implementasi kebijakan penanganan batas daerah belum terintegrasi dengan baik.”(wawancara dengan Drs. H. Edy Purwanto selaku Kepala Sub bagian Pembinaan Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 2 Mei 2013 di acara kegiatan sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012).

Dalam kaitan dengan sumberdaya anggaran, Rachman Anshori, M.SE selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa mengemukakan bahwa:

“Sumberdaya anggaran yang dirasakan masih sangat kurang, terutama biaya operasional dalam pelaksanaan pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran batas sampai dengan pembuatan peta batas menurut hemat kami perlu juga didukung oleh pemberian dana dekonsentrasi kepada pemerintah provinsi untuk menunjang kegiatan fasilitasi penanganan konflik batas daerah sehingga persoalan minimnya anggaran dapat ditanggulangi melalui dana dari pusat tersebut.” (wawancara dengan Rachman Anshori, M.SE selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa tanggal 15 Mei 2013).

Faktor sumberdaya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya informasi dan sumber daya sarana dan prasarana,

Ibrahim, S.Sos selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mengemukakan bahwa:

“berkaitan dengan aspek Sumberdaya manusia dalam hal personil yang memiliki keahlian dibidang geodesi, pemetaan, tenaga survey, map drafter dan operator kami di Sumbawa Barat belum memiliki seluruh keahlian tersebut. Kemudian dari segi anggaran juga masih kurang, terutama biaya operasional dalam pelaksanaan pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran batas sampai dengan pembuatan peta batas. Selanjutnya sumber daya informasi terkait dengan data juga masih minim sehingga dalam implementasi lapangan masih menjadi kendala.” (wawancara dengan Ibrahim, S.Sos selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 9 Juli 2013).

b. Disposisi

Faktor disposisi merupakan sikap dari implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Para anggota Tim Penegasan Batas Daerah baik ditingkat Pemerintah Provinsi maupun ditingkat Kabupaten yang merupakan implementor kebijakan berkeinginan dan berkecenderungan untuk mau dan terus mengimplementasikan kebijakan penanganan konflik batas daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Namun demikian, sikap ini perlu ditingkatkan sehingga benar-benar terwujud menjadi suatu komitmen yang utuh yang mencerminkan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah demikian penting dan strategis.

Dalam kaitan dengan kecenderungan-kecenderungan yaitu kecenderungan yang bisa menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan yang efektif, termasuk di dalamnya insentif dan sangsi-sangsi, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nurdin Ranggabarani, SH., MH., yang juga mantan pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa menyatakan sebagai berikut:

“Kebijakan penegasan batas daerah sudah jelas, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang menyebutkan bahwa keputusan penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 19 ayat (1)). Dalam Undang-Undang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 juga sudah jelas disebutkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Karena itu, penegasan batas antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat harus mengacu pada peta Administrasi Kabupaten Sumbawa skala 1.125.000 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tahun 1994/1995.” (Wawancara dengan Nurdin Ranggabarani, tanggal 21 Juli 2013)

Terkait adanya konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat, Nurdin Ranggabarani menjelaskan karena adanya perbedaan peta yang digunakan sebagai acuan, seperti dikemukakan sebagai berikut:

“Konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kabupaten Sumbawa tidak akan terjadi jika para pihak menggunakan sumber yang sama (baca: peta yang sama) atau mengacu pada peta administrasi Kabupaten Sumbawa sebelum pemekaran dengan Kabupaten Sumbawa Barat skala 1:100.000. Menjadi persoalan karena Kabupaten Sumbawa Barat menggunakan acuan peta yang diterbitkan oleh Bakosurtanal pada tahun 1996”. (Wawancara dengan Nurdin Ranggabarani, tanggal 21 Juli 2013).

Adanya sejumlah pertanyaan yang terkait dengan prosedur penanganan konflik batas daerah oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap konflik batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat memberi indikasi belum kuatnya sikap implementor dalam implementasi kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh anggota Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Tim penegasan batas daerah dari Kabupaten Sumbawa menyatakan sebagai berikut:

“.... Kabupaten Sumbawa mempertanyakan pola penanganan konflik batas daerah yang tidak obyektif mengingat Surat Keputusan Gubernur Nomor 298 Tahun 2009 tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai sebuah produk penanganan konflik batas daerah dalam diktum memutuskannya hanya mempertimbangkan dokumen yang disampaikan oleh Kabupaten Sumbawa Barat dimana dokumen-dokumen tersebut bukanlah sumber hukum/pedoman yang menjadi acuan dalam penanganan konflik batas daerah....” (Dialog Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2013)

Sedangkan tim penegasan batas daerah dari Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan sebagai berikut:

“.... Kabupaten Sumbawa Barat mempertanyakan Surat Keputusan Gubernur Nomor 298 Tahun 2009 tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sampai dengan saat ini belum ada kejelasan tindaklanjutnya....” (Dialog dengan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam kegiatan sosialisasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2013)

Terkait dengan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang masih menjadi polemik sampai saat ini, Kepala Sub Bagian Pembinaan Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa:

“Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengambil langkah-langkah penelitian dan pengkajian dokumen dengan melaksanakan penelitian lapangan yang dihadiri oleh wakil dari kedua kabupaten, sekaligus menguji titik koordinat pada kedua titik yang ditunjuk oleh kedua pihak dengan alat GPS. Luas yang diklaim oleh kedua belah pihak sekitar 170 Ha dengan jarak sepanjang 2,4 Km.” (Wawancara mendalam dengan Kepala Sub Bagian Pembinaan Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 4 Juni 2013).

Disamping itu juga terkait dengan disposisi, kecenderungan-kecenderungan dari implementor ini, dilapangan masih ditemukan hal krusial yang menjadi kendala implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

“Dasar paling krusial yang kurang diperhatikan oleh kedua belah pihak baik Kabupaten Sumbawa maupun Kabupaten Sumbawa Barat ialah luas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana luas Kabupaten Sumbawa Barat adalah 1.849,02 Km² dan setelah diadakan uji kelayakan luas yang dihitung oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat ternyata luas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat baru mencapai 1.759,17 Km².”

(Wawancara mendalam dengan Kepala Sub Bagian Pembinaan Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 4 Juni 2013).

Terkait dengan disposisi, kecenderungan-kecenderungan dari implementor, Camat Alas Barat Kabupaten Sumbawa menyatakan

“Pada dasarnya kami ditingkat wilayah kecamatan dan desa yang berbatasan berharap terhadap kita semua yang terkait dengan persoalan konflik batas daerah ini harus mempunyai komitmen yang kuat dan utuh dengan berlandas kepada semangat NKRI mengingat resistensi benturan horizontal sangat mungkin terjadi apabila kita semua tidak dapat menunjukkan kepada masyarakat kita bahwa semangat dan komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kami ditingkat bawah ini yang paling krusial yang kami lakukan adalah bagaimana meminimalisir gesekan-gesekan ditingkat masyarakat saja.” (Wawancara dengan Camat Alas Barat Kabupaten Sumbawa pada tanggal 4 Juli 2013).

Hal senada juga disampaikan oleh Camat Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat yang menyatakan bahwa

“kami berharap kepada Tim Penegasan Batas Provinsi dan Tim Penegasan Batas Kabupaten agar dapat menciptakan suatu komitmen bersama yang kuat ditingkat lapangan sehingga semangat tersebut dapat terlihat dilapangan yang berimbang pada psikologis masyarakat diperbatasan. Kami sebagai kepala wilayah sudah memperlihatkan kepada masyarakat kami tentang komitmen dan semangat untuk menyelesaikan persoalan batas daerah ini.” (Wawancara dengan Camat Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 4 Juli 2013).

Sikap para implementor ditingkat lapangan harus juga mengacu kepada komitmen dan semangat yang sama dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat sehingga harapan untuk terciptanya suasana yang kondusif dapat terealisasi dengan baik

sebagaimana diungkapkan oleh Drs. H. Rasyidi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa yang menyatakan bahwa

“kami menginginkan dalam penanganan persoalan batas daerah ini agar dilakukan seadil-adilnya. Jangan sampai dalam persoalan ini masyarakat dibenturkan. Tarik ulur penyelesaian masalah ini juga jangan sampai mempengaruhi psikologis masyarakat pada umumnya dan rakyat di wilayah perbatasan khususnya. Kami berharap semangat dan komitmen dalam kerangka NKRI yang lebih ditonjolkan.” (Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa pada tanggal 15 Juli 2013).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ir. W. Musyafirin, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang menyatakan bahwa

“kami di Kabupaten Sumbawa Barat berharap walaupun persoalan ini dianggap belum selesai oleh pihak Kabupaten Sumbawa, kami menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat untuk tidak ikut terseret dengan informasi persoalan tapal batas, karena bisa saja akan dijadikan komoditas politik nantinya. Artinya persoalan ini tidak perlu diperluas dan dipertentangkan.” (Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 10 Juli 2013).

c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga dirasakan masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah. Hal ini terkait dengan belum adanya gerakan yang sama ditingkat Provinsi maupun kabupaten, yaitu belum diikuti dengan strategi dan langkah yang sama atau memadai oleh pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran kebijakan.

Kondisi ini diungkapkan oleh Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyatakan bahwa,

“Faktor struktur birokrasi juga dirasakan masih menjadi kendala, terutama terkait dengan pembagian tugas yang kurang jelas antara anggota tim yang melaksanakan penelitian, pelacakan batas dengan anggota tim yang melaksanakan pengukuran dan pemasangan pilar batas. Hal ini juga terkait dengan belum adanya strategi dan langkah yang sama atau memadai dalam penguatan data dan informasi yang terkait dengan penanganan konflik batas daerah.”(wawancara dengan Dr. H.L Sajim Sastrawan, MH tanggal 21 Juni 2013).

Terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Drs. H. Edy Purwanto selaku Kasubbag Pembinaan Wilayah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menaungi unit organisasi pelaksana kebijakan penetapan batas daerah menyatakan bahwa:

“Secara spesifik Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanganan konflik batas daerah yang jelas dan terstruktur belum kami miliki, yang kami gunakan selama ini dalam penanganan konflik batas daerah hanya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012.”(Wawancara tanggal 2 Mei 2013 disela-sela acara Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012)

Demikian juga yang disampaikan oleh Rachman Ansori, M.SE selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Sumbawa mengemukakan bahwa:

“Kami di Kabupaten selaku kelompok sasaran dari penanganan konflik batas daerah sampai dengan saat ini juga belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur sehingga kami dalam proses ini hanya mengikuti tahapan-tahapan yang ada dalam peraturan

menteri yang mengatur tentang batas daerah.” (Wawancara tanggal 2 Mei 2013 disela-sela acara Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012)

Terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa menambahkan:

“Menurut kami seharusnya perlu disusun beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memberikan panduan baku bagi Tim Batas Daerah baik ditingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Pembuatan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penanganan penyelesaian konflik batas daerah yang meliputi: SOP penyiapan dokumen; SOP pelacakan batas; SOP pengukuran; SOP penghitungan koordinat batas; SOP penggambaran peta batas dan SOP sosialisasi batas.” (Wawancara dengan Erwansyah, S.IP, Mec.Dev tanggal 15 Mei 2013)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibrahim, S.Sos selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Sumbawa Barat yang menyatakan:

“Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur tersebut juga kami belum susun sehingga kami juga dalam proses ini belum memahami dan melaksanakan sesuai prosedur.” (Wawancara tanggal 9 Juli 2013)

Dari beberapa pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur sehingga dalam tataran untuk mendukung implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah masih belum cukup efektif.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Konflik Batas Daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat

Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, faktor pendukung. Faktor pendukung implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai penanganan konflik batas daerah, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
- b. Adanya komitmen yang kuat dari Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati Sumbawa serta Bupati Sumbawa Barat untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dalam proses kebijakan penanganan konflik batas daerah yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 296.2/III/Pem tanggal 20 Februari 2012 perihal perintah kepada Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Barat untuk proaktif dalam menyelesaikan konflik batas daerahnya dan membentuk Tim guna bertugas untuk menginventarisir dan mengidentifikasi dokumen-dokumen otentik yang berkaitan dengan batas daerah masing-masing.

Kemudian komitmen tersebut juga tercermin dari intensitas pertemuan baik yang bersifat formal seperti konsultasi-konsultasi, rapat-rapat koordinasi, sosialisasi maupun yang bersifat informal.

- c. Dilaksanakannya sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 kepada semua pelaksana kebijakan maupun kepada kelompok sasaran kebijakan baik itu Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 terdiri dari 10 Bab dan 43 pasal.”

- d. Adanya kegiatan pelacakan dan penegasan batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 November sampai dengan 10 Desember 2006 dengan menyelesaikan 20 titik primer dan 28 titik sekunder sepanjang 90 kilometer.

Kedua, faktor penghambat. Faktor penghambat implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. **Pertama**, dari aspek kualitas Tim Penegasan Batas Daerah baik yang ada di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kualitas seperti bimbingan teknis, pelatihan teknis dan

sosialisasi kebijakan dan prosedur pelaksanaannya dirasakan masih sangat kurang. *Kedua*, dari aspek kuantitas, terkait dengan latar belakang personil yang tidak cukup memiliki keahlian dibidang geodesi, survey, pemetaan, geografi, pemerintahan, manajemen konflik, sistem informasi, map drafter dan operator sebagai keahlian utama dalam implementasi penanganan konflik batas daerah.

- b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti penguasaan teknologi operasionalisasi software untuk pemetaan, ketersediaan GPS geodetik dan lain-lain, termasuk menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah.
- c. Ketersediaan alokasi anggaran operasional yang belum memadai juga merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan batas daerah.
- d. Konflik data juga menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah. Adapun peta yang menjadi rujukan kedua belah pihak ada beberapa macam dengan versi yang berbeda-beda. Peta-peta tersebut yaitu:
 - 1) Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 1967 (Kab. Sumbawa);
 - 2) Peta Rupa Bumi Tahun 1996 (Kab. Sumbawa Barat);
 - 3) Peta Administrasi Tahun 1990 (Kab. Sumbawa);
 - 4) Peta Penggunaan Tanah Tahun 1992 (Kab. Sumbawa).

Pada prinsipnya peta yang digunakan sebagai dasar acuan disepakati oleh kedua belah pihak. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 yang menjadi pedoman dalam penegasan batas daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012, tidak

menentukan peta mana yang harus menjadi acuan. Hal tersebut memungkinkan semua peta di atas dapat digunakan sebagai dasar acuan.

Pada kenyataannya, untuk mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai peta mana yang digunakan juga menemui kendala tersendiri, sehingga kesepakatan sulit dicapai. Masing-masing peta, jika digunakan sebagai dasar acuan memiliki keuntungan maupun kerugian tersendiri bagi masing-masing pihak.

Oleh karena itu kecenderungan yang terjadi adalah masing-masing pihak lebih memilih dan menekankan kepada pihak lain untuk menggunakan peta yang memberikan keuntungan bagi pihaknya untuk memperoleh wilayah seluas-luasnya, namun di sisi lain pihak lain tidak mau dirugikan begitu saja. Dalam mengajukan data yang harus digunakan, masing-masing pihak memiliki persepsi dengan argumen yang berbeda mengenai tingkat relevansi data yang digunakan dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah.

Pihak Kabupaten Sumbawa Barat lebih memilih menggunakan Peta Rupa Bumi Tahun 1996 dengan alasan bahwa peta tersebut yang paling mendekati dengan lampiran peta yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Di sisi lain, pihak Kabupaten Sumbawa tetap menekankan bahwa peta administrasi tahun 1990 harus tetap digunakan karena peta itu merupakan peta administrasi sebelum pemekaran dengan Kabupaten Sumbawa Barat.

Jadi perbedaan persepsi mengenai tingkat relevansi data yang digunakan dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah,

menimbulkan aspirasi yang berbeda dan semakin meningkat sehingga terciptalah konflik antara kedua belah pihak.

Pada bagian lain, terjadi pula dari kedua belah pihak menerjemahkan informasi dengan cara yang berbeda memakai tata cara pengkajian data yang berbeda. Hal tersebut berkaitan dengan perbedaan kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan tugas kegiatan penegasan batas daerah, khususnya pada tingkat penguasaan dalam hal teknis tentang pemetaan wilayah dan penguasaan teknologi.

Tingkat pengetahuan teknis dan penguasaan teknologi yang berbeda menimbulkan keyakinan nilai kebenaran yang berbeda yang akan diperoleh dari masing-masing teknis atau jenis teknologi. Perbedaan pada tahap ini pun dapat menghambat tahapan implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah.

- e. Dari aspek disposisi, belum adanya komitmen yang utuh dan semangat yang berlandaskan pada bingkai NKRI dari semua pihak baik di tingkat pelaksana kebijakan maupun ditingkat kelompok sasaran kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan batas daerah.
- f. Dari aspek struktur birokrasi, belum adanya standar yang jelas dalam penanganan konflik batas daerah mulai dari proses penyiapan Standar Operasioanal prosedur (SOP) penelitian dokumen, pelacakan titik koordinat batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas dan pembuatan peta batas.

C. Pembahasan

1. Implementasi kebijakan Penanganan Konflik Batas Daerah

Terkait dengan temuan lapangan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor komunikasi

Faktor komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat mengetahui dengan baik dan benar apa yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Karena itu, dalam komunikasi pembuat kebijakan mentransmisikan kebijakan kepada personil yang tepat dengan cara yang jelas, akurat dan konsisten. Hal ini dimaksudkan agar implementor kebijakan tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan konflik batas daerah. Karena itu, keakuratan komunikasi kebijakan dan keakuratan dalam menyampaikan kebijakan kepada implementor kebijakan akan mengurangi rintangan dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah.

Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan tepat, maka ukuran implementasi haruslah jelas agar pihak yang mengimplementasikan kebijakan mengetahui dengan tepat apa yang

harus dilakukan. Hal lainnya adalah konsistensi dalam komunikasi kebijakan agar implementor dapat melaksanakannya secara efektif.

Proses penyampaian informasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat, dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku pihak yang berwenang memfasilitasi penanganan konflik batas daerah dengan menggunakan berbagai macam saluran atau media. Hal yang sering terjadi dalam komunikasi kebijakan adalah distorsi komunikasi sebagai akibat dari penggunaan media komunikasi yang tidak efektif atau karena komunikasi yang tidak langsung diterima oleh implementor kebijakan.

Hasil pengamatan lapangan ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun ke Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, wawancara baik dengan anggota Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, menunjukkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah cukup berjalan baik. Transmisi komunikasi kebijakan yang dibangun dalam rangka implementasi kebijakan telah berjalan baik melalui rapat-rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan. Terbangunnya komunikasi yang baik terhadap kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat disebabkan oleh substansi komunikasi yang jelas.

Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah disamping dilaksanakan oleh para implementor, juga menjadi penekanan pada setiap kesempatan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat. Hal ini dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam berbagai kesempatan rapat triwulan pimpinan daerah.

Selanjutnya dilaksanakan proses konsistensi komunikasi kebijakan, yakni terkait dengan perintah pelaksanaan kebijakan yang konsisten dan jelas, sehingga tidak membingungkan dan menghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Adapun proses konsistensi komunikasi kebijakan ini dalam bentuk sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Penelitian dilapangan menunjukkan bahwa perintah pelaksanaan kebijakan yang diteruskan kepada para pelaksana telah berjalan cukup baik yang dilakukan dalam bentuk penyampaian surat edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada Bupati Sumbawa dan Bupati Sumbawa Barat untuk proaktif dalam menyelesaikan konflik batas daerahnya dan membentuk tim guna bertugas untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi dokumen-dokumen yang terkait dengan batas daerah. Selanjutnya adalah kejelasan komunikasi kebijakan yakni terkait dengan adanya petunjuk pelaksanaan dan kejelasannya. Hasil pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa petunjuk pelaksanaan dan kejelasan dari penanganan konflik batas daerah sudah cukup jelas dengan adanya instrumen regulasi yang digunakan yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012.

Di dalam permendagri tersebut sudah sangat jelas mekanisme penanganan konflik batas daerah dan metode-metode solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.

b. Faktor sumber daya

Faktor sumber daya dinyatakan oleh semua informan belum memadai, baik menyangkut kebutuhan sumber daya manusia, anggaran peralatan maupun sumber daya informasi dan kewenangan. Efektifitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas sumber daya yang ada. Sebab sumber daya bisa menjadi faktor yang kritis dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan konflik batas daerah.

Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah adalah kecukupan personil dan kemampuan yang memadai dalam Tim Penegasan Batas Daerah. Artinya, bahwa setiap anggota tim haruslah orang yang tepat untuk melakukan tugasnya, memiliki informasi yang jelas, menguasai kebijakan yang ada, memiliki otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta ketersediaan fasilitas dalam menjalankan tugasnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia ditingkat pelaksana kebijakan (Provinsi Nusa Tenggara Barat) maupun sasaran kebijakan (Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat) yang secara teknis mengurus implementasi kebijakan penanganan konflik

batas daerah, baik kuantitas maupun kualitasnya tidak cukup memadai. Demikian pula kapasitas dan kecakapannya masih kurang terlatih.

Sumber daya anggaran juga dirasakan masih sangat kurang, terutama biaya operasional dalam pelaksanaan pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran batas sampai dengan pembuatan peta batas. Demikian pula sumber daya peralatan untuk mendukung kegiatan penanganan konflik batas daerah dinyatakan belum memadai. Begitu pula dengan sarana mobilitas untuk menjangkau lokasi-lokasi yang akan diambil titik koordinat batas dan pemasangan pilar batas yang demikian banyak dirasakan masih sangat terbatas.

Sumber daya informasi termasuk kewenangan juga belum cukup mendukung. Data yang digunakan sebagai salah satu instrumen dalam implementasi kebijakan penanganan batas daerah belum terintegrasi dengan baik.

c. Faktor disposisi

Faktor disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor lain dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah. Dalam kaitan ini, implementor kebijakan haruslah memiliki kemauan, keinginan dan kecenderungan untuk mengimplementasikan kebijakan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para implementor dan semua stakeholder yang menghendaki agar penanganan konflik batas daerah dapat diselesaikan. Namun demikian sikap dan komitmen baik pelaksana

kebijakan maupun masing-masing kelompok sasaran kebijakan masih perlu diperkuat lagi.

Untuk memperkuat komitmen antara pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelesaian sengketa batas daerah adalah dengan meningkatkan dialog dan koordinasi untuk tujuan penyelesaian sengketa, baik melalui fasilitasi Pemerintah provinsi maupun melalui fasilitasi pertemuan informal kedua kabupaten. Artinya, ada kemauan untuk duduk bersama berlandaskan semangat pada bingkai NKRI dalam menyelesaikan konflik batas daerah.

Disamping itu juga, pada tingkat implementor dilapangan seperti para camat dan kepala desa masing-masing diperbatasan perlu juga untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar mereka. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga suasana kebersamaan sehingga dapat ditularkan kepada masyarakat yang berada di wilayah perbatasan kedua kabupaten.

d. Faktor struktur birokrasi

Adanya kekurangan dalam struktur birokrasi dapat menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah. Adanya fragmentasi organisasi, bisa jadi merintang koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan dengan baik dan benar kebijakan penanganan konflik batas daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor struktur birokrasi juga dirasakan masih menjadi kendala, terutama terkait dengan pembagian

tugas yang kurang jelas antara anggota tim yang melaksanakan penelitian, pelacakan batas dengan anggota tim yang melaksanakan pengukuran dan pemasangan pilar batas. Hal ini juga terkait dengan belum adanya strategi dan langkah yang sama atau memadai dalam penguatan data dan informasi yang terkait dengan penanganan konflik batas daerah.

Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan adanya keseragaman dalam operasi penanganan konflik batas daerah sehingga dengan SOP yang jelas dan terstruktur memungkinkan para pejabat publik untuk membuat keputusan yang jelas dan terukur.

Belum jelasnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kegiatan penanganan konflik batas daerah menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang harus menyiapkan SOP masih belum cukup efektif mendukung implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Konflik Batas Daerah

Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanganana konflik batas daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang terkait dengan proses komunikasi kebijakan yaitu, transmisi

komunikasi kebijakan, konsistensi komunikasi kebijakan dan kejelasan komunikasi kebijakan.

Dari aspek transmisi komunikasi kebijakan telah cukup baik dilaksanakan dalam bentuk Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 296.2/III/Pem tanggal 20 Februari 2012 perihal perintah kepada Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Barat untuk proaktif dalam menyelesaikan konflik batas daerahnya dan membentuk Tim guna bertugas untuk menginventarisir dan mengidentifikasi dokumen-dokumen otentik yang berkaitan dengan batas daerah masing-masing. Kemudian komitmen tersebut juga tercermin dari intensitas pertemuan baik yang bersifat formal seperti konsultasi-konsultasi, rapat-rapat koordinasi, sosialisasi maupun yang bersifat informal dan pelaksanaan kegiatan penegasan batas Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2006.

Selanjutnya dari aspek konsistensi komunikasi kebijakan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Daerah sudah dikomunikasikan kepada semua pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan yang ada di

Pemerintah Provinsi maupun di Pemerintah Kabupaten melalui sosialisasi dan media komunikasi lainnya.

Kemudian dari aspek kejelasan komunikasi kebijakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Daerah yang terdiri dari 10 Bab dan 43 Pasal sesungguhnya sudah memuat semua hal terkait dengan penanganan konflik batas daerah. Hal inilah yang menjadi pedoman dasar dalam penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang harus dilaksanakan secara obyektif, cermat dan konsisten.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat yang dirasakan dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat, yang utama adalah kuantitas dan kualitas personil Tim Penegasan Batas Daerah baik yang ada di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat dirasakan masih kurang memadai. Hal ini terkait dengan latar belakang personil yang tidak cukup memiliki pengetahuan geodesi atau pemetaan sebagai salah satu keahlian utama dalam implementasi penanganan konflik batas daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut, adalah dengan penempatan personil yang sesuai dengan kompetensinya, dan prosedur kerja yang jelas. Hal lain yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan kualitas dan

pengetahuan teknis anggota Tim Penegasan Batas Daerah yaitu dengan mengikuti atau mengadakan kegiatan pelatihan atau bintek yang berkesinambungan dan terpadu terkait dengan implementasi penanganan konflik batas daerah.

Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti penguasaan teknologi operasionalisasi software untuk pemetaan, ketersediaan GPS geodetik dan lain-lain, termasuk di dalamnya ketersediaan anggaran yang belum memadai untuk melakukan verifikasi data faktual di lapangan terkait dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah seharusnya menjadi perhatian agar tidak menjadi penghambat dalam penanganan konflik batas daerah.

Terkait dengan Konflik data yang berpeluang menimbulkan masalah dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah yaitu data batas daerah berupa peta. Adapun peta yang menjadi rujukan kedua belah pihak ada beberapa macam dengan versi yang berbeda-beda. Peta-peta tersebut yaitu:

- a. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 1967 (Kab. Sumbawa);
- b. Peta Rupa Bumi Tahun 1996 (Kab. Sumbawa Barat);
- c. Peta Administrasi Tahun 1990 (Kab. Sumbawa);
- d. Peta Penggunaan Tanah Tahun 1992 (Kab. Sumbawa);

Pada prinsipnya peta yang digunakan sebagai dasar acuan disepakati oleh kedua belah pihak. Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 yang menjadi pedoman dalam penegasan batas daerah sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, tidak menentukan peta mana yang

harus menjadi acuan. Hal tersebut memungkinkan semua peta di atas dapat digunakan sebagai dasar acuan.

Pada kenyataannya, untuk mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai peta mana yang digunakan juga menemui kendala tersendiri, sehingga kesepakatan sulit dicapai. Masing-masing peta, jika digunakan sebagai dasar acuan memiliki keuntungan maupun kerugian tersendiri bagi masing-masing pihak.

Oleh karena itu kecenderungan yang terjadi adalah masing-masing pihak lebih memilih dan menekankan kepada pihak lain untuk menggunakan peta yang memberikan keuntungan bagi pihaknya untuk memperoleh wilayah seluas-luasnya, namun di sisi lain pihak lain tidak mau dirugikan begitu saja.

Dalam mengajukan data yang harus digunakan, masing-masing pihak memiliki persepsi dengan argumen yang berbeda mengenai tingkat relevansi data yang digunakan dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah.

Pihak Kabupaten Sumbawa Barat lebih memilih menggunakan Peta Rupa Bumi Tahun 1996 dengan alasan bahwa peta tersebut yang paling mendekati dengan lampiran peta yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Di sisi lain, pihak Kabupaten Sumbawa tetap menekankan bahwa peta administrasi tahun 1990 harus tetap digunakan karena peta itu merupakan peta administrasi sebelum pemekaran dengan Kabupaten Sumbawa Barat.

Jadi perbedaan persepsi mengenai tingkat relevansi data yang digunakan dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah, menimbulkan aspirasi yang berbeda dan semakin meningkat sehingga terciptalah konflik antara kedua belah pihak.

Pada bagian lain, terjadi pula dari kedua belah pihak menerjemahkan informasi dengan cara yang berbeda memakai tata cara pengkajian data yang berbeda. Hal tersebut berkaitan dengan perbedaan kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan tugas kegiatan penegasan batas daerah, khususnya pada tingkat penguasaan dalam hal teknis tentang pemetaan wilayah dan penguasaan teknologi.

Tingkat pengetahuan teknis dan penguasaan teknologi yang berbeda menimbulkan keyakinan nilai kebenaran yang berbeda yang akan diperoleh dari masing-masing teknis atau jenis teknologi. Perbedaan pada tahap ini pun dapat menghambat tahapan implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah.

Kemudian dari aspek disposisi, belum adanya komitmen yang utuh dan semangat yang berlandaskan pada bingkai NKRI dari semua pihak baik di tingkat pelaksana kebijakan maupun ditingkat kelompok sasaran kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan batas daerah. Dan hal penting yang harus dilakukan adalah menumbuhkan komitmen dan semangat yang sama kepada semua pihak yang terlibat sehingga tidak menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan batas daerah.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, dinyatakan bahwa ditingkat Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, belum adanya standar yang jelas dan terstruktur dalam implementasi penanganan

konflik batas daerah sehingga perlu disiapkan Standar Operasional prosedur (SOP) dari setiap tahapan mulai dari SOP penelitian dokumen, SOP pelacakan titik koordinat batas, SOP pemasangan pilar batas dan pengukuran serta SOP penentuan posisi pilar batas dan SOP pembuatan peta batas.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dikemukakan, dan sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

- a. Variabel komunikasi kebijakan, baik itu transmisi komunikasi kebijakan, konsistensi komunikasi kebijakan dan kejelasan komunikasi kebijakan telah terimplementasi dengan cukup baik dalam penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat.
 - b. Variabel sumberdaya, implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah belum memadai baik terkait dengan sumber daya manusia, anggaran, peralatan maupun sumberdaya informasi dan kewenangan.
 - c. Variabel disposisi, implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah belum terwujud sebagai suatu komitmen yang utuh di tingkat implementor.
 - d. Variabel struktur birokrasi, implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah masih belum terlihat adanya irama dan gerakan yang sama baik di tingkat Pemerintah Provinsi NTB maupun di tingkat Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang terkait dengan proses komunikasi kebijakan yaitu, transmisi komunikasi kebijakan, konsistensi komunikasi kebijakan dan kejelasan komunikasi kebijakan.

Dari aspek transmisi komunikasi kebijakan telah cukup baik dilaksanakan dalam bentuk Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 296.2/III/Pem tanggal 20 Februari 2012 perihal perintah kepada Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Barat untuk proaktif dalam menyelesaikan konflik batas daerahnya dan membentuk Tim guna bertugas untuk menginventarisir dan mengidentifikasi dokumen-dokumen otentik yang berkaitan dengan batas daerah masing-masing. Kemudian komitmen tersebut juga tercermin dari intensitas pertemuan baik yang bersifat formal seperti konsultasi-konsultasi, rapat-rapat koordinasi, sosialisasi maupun yang bersifat informal dan pelaksanaan kegiatan penegasan batas Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2006.

Selanjutnya dari aspek konsistensi komunikasi kebijakan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 yang diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Daerah sudah dikomunikasikan kepada semua pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan yang ada di Pemerintah Provinsi maupun di Pemerintah Kabupaten melalui sosialisasi dan media komunikasi lainnya.

Kemudian dari aspek kejelasan komunikasi kebijakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Daerah yang terdiri dari 10 Bab dan 43 Pasal sesungguhnya sudah memuat semua hal terkait dengan penanganan konflik batas daerah. Hal inilah yang menjadi pedoman dasar dalam penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang harus dilaksanakan secara obyektif, cermat dan konsisten.

c. Faktor penghambat

Pertama, dari aspek kualitas Tim Penegasan Batas Daerah baik yang ada di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kualitas seperti bimbingan teknis, pelatihan teknis dan sosialisasi kebijakan dan prosedur pelaksanaannya dirasakan masih sangat kurang. *Kedua*, dari aspek kuantitas, terkait dengan latar belakang personil yang tidak cukup memiliki keahlian dibidang geodesi, survey, pemetaan, geografi, pemerintahan, manajemen konflik, sistem informasi, map drafter dan operator sebagai keahlian utama dalam implementasi penanganan konflik batas daerah.

Ketiga, Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti penguasaan teknologi operasionalisasi software untuk pemetaan, ketersediaan GPS geodetik dan lain-lain, termasuk menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah.

Keempat, Ketersediaan alokasi anggaran operasional yang belum memadai juga merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan batas daerah. dan

Kelima, Konflik data juga menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah. Adapun peta yang menjadi rujukan kedua belah pihak ada beberapa macam dengan versi yang berbeda-beda

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, dapat dikemukakan sejumlah saran sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan alokasi anggaran operasional yang memadai dengan cara mengusulkan dana dekonsentrasi ke pemerintah pusat guna menunjang kegiatan implementasi kebijakan penanganan batas daerah.
2. Diperlukan upaya peningkatan Kualitas Tim Penegasan Batas Daerah baik ditingkat Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat melalui bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi kebijakan dan prosedur pelaksanaannya agar lebih terkoordinasi dan sistematis. Kemudian

dari segi kuantitas perlu disiapkan keahlian dibidang survey, pemetaan, geodesi, geografi, pemerintahan. Manajemen konflik, sistem informasi, map drafter dan operator.

3. Kemudian dari aspek sumber daya informasi, untuk mengantisipasi konflik atau perbedaan penafsiran terkait dengan data, perlu dilakukan perumusan dan penyajian data-data yang bebas dari muatan kepentingan yang cenderung mengarahkan kebijakan yang semata-mata mengejar keuntungan sepihak.
4. Dari Aspek disposisi, perlu ditingkatkan komitmen yang utuh dalam bentuk dialog dan koordinasi untuk tujuan penyelesaian sengketa, baik melalui fasilitasi Pemerintah provinsi maupun melalui fasilitasi pertemuan informal kedua kabupaten. Artinya, ada kemauan untuk duduk bersama berlandaskan semangat pada bingkai NKRI dalam menyelesaikan konflik batas daerah.
5. Aspek struktur birokrasi dalam hal Standar Operasional Prosedur (SOP), perlu disusun beberapa SOP untuk memberikan panduan baku bagi Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam kegiatan fasilitasi penanganan konflik batas daerah yang meliputi: SOP penyiapan dokumen; SOP pelacakan batas; SOP pengukuran dan penghitungan koordinat batas; SOP penggambaran peta batas dan SOP sosialisasi batas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Abdullah, Rozali. (2007). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Anderson, J.E. (1979). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, (2012). *Sumbawa dalam Angka 2012*. Sumbawa Besar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, (2012). *Sumbawa Barat dalam Angka 2012*. Sumbawa Barat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat.
- Dean G. Pruit & Jeffrey Z Rubin, (2004). *Teori Konflik Sosial (terjemahan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, *Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement*, Mc. Graw-Hill Inc.
- Dunn, William. N, (1999). *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Dwiyanto, Agus, et.al, (2003). *Reformasi Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM.
- Dye, Thomas R. (1978). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Easton, D. (1953). *The Political System*. New York: Knopf.
- Edwards III, G.C. and Sharkansky, I. (1978). *The Policy Predicement*. San Francisco: W.H. Freeman and Company.
- Grindle, Marilee S. (ed.). (1980). *Politics and Apolocy Implementtaion in The Third World*. New Jersey: Prenticetown University Press.
- Mazmanian, Daniel H and Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.

- Meter, Donald and Carl Van Horn. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework", dalam *Administration and Society* No.67, 1975. Sage Publications. London.
- Moleong, Lexy.J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif. (cetakan kedua)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mustopadidjaja, AR. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara – RI.*
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Nurudin, dkk., (2006). *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, Agus. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif (edisi kedua, Agustus 2006)*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Sunarno, Siswanto. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsul, Hadi, et.al., (2007). *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wahab, Solichin. A. (2001). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, & Agus Pramusinto, (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. (2011). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. (2001). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Medpress.
- Zuhro, Siti R, et.al, (2004). *Konflik & Kerjasama Antar Daerah: Studi Pengelolaan Hubungan Kewenangan Daerah dan Antar Daerah di Jawa Timur, Bangka, Belitung, dan Kalimantan Timur*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI.

B. Dokumen

- Departemen Dalam Negeri, (1999). GBHN Tahun 1999-2004. Jakarta: Departemen Dalam Negeri
- Departemen Dalam Negeri, (1999). Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri
- Departemen Dalam Negeri (2003). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jakarta: Departemen Dalam Negeri
- Departemen Dalam Negeri, (2004). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri
- Departemen Dalam Negeri, (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri
- Kementerian Dalam Negeri, (2012). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, (2009). Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 298 Tahun 2009 tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Antara Kabupaten Sumbawa Dengan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, (2012). Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 296.2/III/Pem Tanggal, 20 Februari 2012 Perihal Perintah kepada Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Barat untuk proaktif dalam menyelesaikan konflik batas daerahnya dan membentuk Tim guna bertugas untuk menginventarisir dan mengidentifikasi dokumen-dokumen otentik yang berkaitan dengan batas daerah masing-masing.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah`Kabupaten Sumbawa, (2009). Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pernyataan Sikap DPRD Kabupaten Sumbawa Terhadap Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 298 Tahun 2009 tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Antara Kabupaten Sumbawa Dengan Kabupaten Sumbawa Barat. Sumbawa Besar: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah`Kabupaten Sumbawa

C. Dokumen dari Internet, halaman Web

Arsana, I Made Andi, (2006). Arti Penting Penegasan Batas Wilayah Antar Daerah. Diambil 5 Januari 2013 dari artikel dalam <http://geopolitical.boundaries.blogspot.com>.

BPN-RI. (2009). Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penetapan Batas Wilayah, Disampaikan dalam Seminar Nasional peringatan setengah abad Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 26 Juni 2009. Diambil 15 Januari 2013, dari situs http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/891_MU1.pdf

Info Sketsa. (2011). Sengketa Perbatasan Lombok Barat dan Lombok Utara. Diambil 15 Desember 2013 dari www.infosketsa.com/index.php

JPPN Mobile. (2012). 609 Konflik Batas Belum Tersentuh. Diambil 14 Desember 2013 dari <http://www.jppn.com/news.php>

Komisi II DPR RI. (2010). Laporan RDP Komisi II DPR RI, 4-5. Diambil 5 Januari 2013, dari situs www.dpr.go.id/k2 laporan RDP Komisi II DPR RI

Pulau Sumbawa News. (2012). Bupati Minta Gubernur Selesaikan Batas Sumbawa dan Tetangganya. Diambil 29 September 2012 dari <http://www.pulausumbawanews.com>

Rozuli, Imron. (2012). Penegasan Batas Kawasan Gunung Kelud, diambil 15 Desember 2013 dari artikel dalam <http://imronrozuli.lecture.ub.ac.id>.

Sahrul, Gede Tusan Ardika. (2011). Konsep Dasar Otonomi Daerah Dalam Era Reformasi. Diambil 15 Desember 2013 dari artikel dalam <http://unmasmataram.ac.id/wp>.

Lampiran 3.1

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK BATAS DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH (Studi Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat)

1. Apakah pembuat kebijakan sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan batas daerah? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.
2. Apakah pembuat kebijakan sudah memberikan penjelasan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan/atau petunjuk teknis (Juknis) atau pedoman lainnya terkait dengan kebijakan batas daerah? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut.
3. Apakah perintah pelaksanaan kebijakan batas daerah sudah jelas dan konsisten?
4. Apakah SDM pelaksana kebijakan penetapan batas daerah di Provinsi, Kabupaten Sumbawa dan KSB secara kuantitas sudah mencukupi?
5. Apakah SDM pelaksana kebijakan penetapan batas daerah secara kualitas sudah memadai? Jika belum jelaskan dimana kelemahannya.
6. Bagaimana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan penetapan batas daerah? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana alokasi anggaran tersebut diperoleh?
7. Bagaimana dengan kondisi antara sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan penetapan batas daerah? Jika belum memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa kurang?
8. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kebijakan penetapan batas daerah? Apakah Anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.

9. Apakah anda memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan penetapan batas daerah? Jika ya, jelaskan dengan komitmen tersebut ditunjukkan.
10. Bagaimana dengan variabel informasi pelaksanaan kebijakan penetapan batas daerah? Apakah ada data-data untuk mendukung implementasi penanganan konflik batas daerah? Jika ada, dalam bentuk apa data-data tersebut dibuat?
11. Apakah unit organisasi pelaksana kebijakan penetapan batas daerah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas? Jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada?
12. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan penetapan batas daerah? Jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada.

Lampiran 3.2

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber	:	Dr. H.L. Sajim Sastrawan
Alamat dan No HP	:	Jl. Pejanggik No. 5 Mataram/08175735577
Tempat Wawancara	:	Hotel Lombok Raya dan Biro Pemerintahan Setda Prov. NTB
Tanggal Wawancara	:	2 Mei dan 4 Juni 2013
Waktu Wawancara	:	1 Jam
Pewawancara	:	Budi Sastrawan
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Apakah pembuat kebijakan sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan batas daerah? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.
Jawaban	:	Sudah, informasi tersebut disampaikan melalui sosialisasi dan pertemuan/rapat koordinasi dengan sluruh stake holder baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Seperti dalam sosialisasi Permendagri No. 76 th 2012 ttg Pedoman penegasan batas daerah pada tgl 2 Mei 2013 di Hotel Lombok Raya Mataram.
2. Pertanyaan	:	Apakah SDM pelaksana kebijakan penetapan batas daerah secara kualitas sudah memadai? Jika belum jelaskan dimana kelemahannya.
Jawaban	:	Belum memadai, salah satu lemahnya kualitas SDM pelaksana adalah tidak adanya personel yang mempunyai spesialisasi dibidang geodesi, sehingga pada saat implementasi dilapangan

		sering terjadi interpretasi yg berbeda-beda ditingkat kabupaten/kota.
3. Pertanyaan	:	Bagaimana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan penetapan batas daerah? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana alokasi anggaran tersebut diperoleh?
Jawaban	:	Sumberdaya anggaran dirasakan masih sangat kurang, terutama biaya operasional dalam pelaksanaan pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran batas sampai dengan pembuatan peta batas. Demikian pula sumber daya peralatan untuk mendukung kegiatan penanganan konflik batas daerah dinyatakan belum memadai. Begitu pula dengan sarana mobilitas untuk menjangkau lokasi-lokasi yang akan diambil titik koordinat batas dan pemasangan pilar batas yang demikian banyak dirasakan masih sangat terbatas. Adapun alokasi anggaran berasal dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
4. Pertanyaan	:	Apakah pola-pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi terjalin dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan benturan tugas?
Jawaban	:	Faktor struktur birokrasi juga dirasakan masih menjadi kendala, terutama terkait dengan pembagian tugas yang kurang jelas antara anggota tim yang melaksanakan penelitian, pelacakan batas dengan anggota tim yang melaksanakan pengukuran dan pemasangan pilar batas. Hal ini juga terkait dengan belum adanya strategi dan langkah yang sama atau memadai

		dalam penguatan data dan informasi yang terkait dengan penanganan konflik batas daerah.
5. Pertanyaan	:	Apakah unit organisasi pelaksana kebijakan penetapan batas daerah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas? Jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada?
Jawaban	:	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimaksud adalah adanya keseragaman dalam operasi penanganan konflik batas daerah sehingga dengan SOP yang jelas dan terstruktur memungkinkan para pejabat publik untuk membuat keputusan yang jelas dan terukur.
6. Pertanyaan	:	Apakah pembuat kebijakan sudah memberikan penjelasan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan/atau petunjuk teknis (Juknis) atau pedoman lainnya terkait dengan kebijakan batas daerah? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut.
Jawaban	:	Sudah, bentuk juklak/juknis tersebut tercakup dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Daerah adalah: (1) untuk menyamakan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari semua Tim Penegasan Batas Daerah dalam kegiatan penentuan dan penegasan batas daerah; (2) untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan khususnya bagi Tim Penegasan Batas Daerah agar lebih memahami dan menyadari pentingnya tertib administrasi

		pemerintahan dalam penanganan konflik batas daerah; (3) diharapkan semua Tim Penegasan Batas Daerah kabupaten/kota mempunyai keinginan dan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah terkait kegiatan penegasan batas daerah dalam penanganan konflik batas daerah; (4) Perlu dilakukan langkah-langkah yang terkoordinasi dan sistematis dalam penanganan konflik batas daerah.
7. Pertanyaan	:	Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan batas daerah? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?
Jawaban	:	Koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan penetapan batas daerah adalah dalam bentuk Tim Penegasan Batas Daerah baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Tim di tingkat Provinsi dibentuk oleh Gubernur sedangkan ditingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber	:	Drs. H. Edy Purwanto
Alamat dan No HP	:	Jl. Pejanggik No. 5 Mataram/081917947790
Tempat Wawancara	:	Hotel Lombok Raya dan Biro Pemerintahan Setda Prov. NTB
Tanggal Wawancara	:	2 Mei dan 4 Juni 2013
Waktu Wawancara	:	1 Jam
Pewawancara	:	Budi Sastrawan
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Apakah anda memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan penetapan batas daerah? Jika ya, jelaskan dengan komitmen tersebut ditunjukkan.
Jawaban	:	Ya, Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengambil langkah-langkah penelitian dan pengkajian dokumen dengan melaksanakan penelitian lapangan yang dihadiri oleh wakil dari kedua kabupaten, sekaligus menguji titik koordinat pada kedua titik yang ditunjuk oleh kedua belah pihak sekitar 170 Ha dengan jarak sepanjang 2,4 Km.
2. Pertanyaan	:	Apakah SDM pelaksana kebijakan penetapan batas daerah di Provinsi, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat secara kuantitas sudah mencukupi?
Jawaban	:	Faktor sumber daya baik menyangkut kebutuhan sumber daya manusia, anggaran peralatan maupun sumber daya informasi dan kewenangan masih belum memadai. Efektifitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas dan

		kuantitas sumber daya yang ada, sebab sumber daya bisa menjadi faktor yang kritis dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan konflik batas daerah.
3. Pertanyaan	:	Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan penetapan batas daerah? Jika belum memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa kurang?
Jawaban	:	Sumberdaya anggaran dirasakan masih sangat kurang, terutama biaya operasional dalam pelaksanaan pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran batas sampai dengan pembuatan peta batas. Demikian pula sumber daya peralatan untuk mendukung kegiatan penanganan konflik batas daerah dinyatakan belum memadai. Begitu pula dengan sarana mobilitas untuk menjangkau lokasi-lokasi yang akan diambil titik koordinat batas dan pemasangan pilar batas yang demikian banyak dirasakan masih sangat terbatas. Sumber daya informasi termasuk kewenangan juga belum cukup mendukung. Data yang digunakan sebagai salah satu instrumen dalam implementasi kebijakan penanganan batas daerah belum terintegrasi dengan baik.
4. Pertanyaan	:	Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kebijakan penetapan batas daerah? Apakah Anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.
Jawaban	:	Kami mendukung sepenuhnya adanya kebijakan penetapan batas daerah. Arti penting dengan

	<p>adanya kebijakan penetapan batas daerah adalah untuk tertib administrasi pemerintahan baik itu administrasi pertanahan, kependudukan dan lain-lain. Dan bentuk dukungan riil adalah Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengambil langkah-langkah penelitian dan pengkajian dokumen dengan melaksanakan penelitian lapangan yang dihadiri oleh wakil dari kedua kabupaten, sekaligus menguji titik koordinat pada kedua titik yang ditunjuk oleh kedua pihak dengan alat GPS. Luas yang diklaim oleh kedua belah pihak sekitar 170 Ha dengan jarak sepanjang 2,4 Km.”</p>
5. Pertanyaan	: Bagaimana pemahaman Anda secara umum mengenai kebijakan penetapan batas daerah yang menjadi tugas Anda untuk mengimplementasikannya? Jika belum paham, sebutkan hal-hal apa saja yang Anda belum pahami?
Jawaban	: Kebijakan penetapan batas daerah adalah upaya untuk mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun aspek fisik dilapangan.
6. Pertanyaan	: Bagaimana dengan transparansi pelaksanaan kebijakan penetapan batas daerah? Apakah ada laporan-laporan periodik untuk mempertanggungjawabkannya? Jika ada, dalam bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat?
Jawaban	: Transparansi pelaksanaan kebijakan penetapan batas daerah disampaikan melalui laporan periodik berupa berita acara penelitian dokumen; berita acara pelacakan batas; berita acara

		pemasangan pilar dan pengukuran; berita acara penanganan konflik batas daerah.
7. Pertanyaan	:	Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan penetapan batas daerah? Jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada.
Jawaban	:	Sudah ada dan aturan mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan penetapan batas daerah tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri no. 1 tahun 2006 tentang pedoman penegasan batas daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri no. 76 tahun 2012. Dalam implementasi dilapangan belum seluruhnya sesuai dengan aturan yang ada.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber	:	Rachman Ansori, M.SE
Alamat dan No HP	:	Jl. Garuda No. 1 Sumbawa Besar/081237210916
Tempat Wawancara	:	Hotel Lombok Raya dan Bagian Adm. Pemerintahan Setda Kab. Sumbawa
Tanggal Wawancara	:	2 Mei dan 15 Mei 2013
Waktu Wawancara	:	1 Jam
Pewawancara	:	Budi Sastrawan
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Apakah instansi terkait sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan penetapan batas daerah? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.
Jawaban	:	Sudah, melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 yang sedang berlangsung ini kami anggap cukup efektif namun perlu ditingkatkan lagi dalam bentuk kegiatan pemberian pelatihan teknis, frekwensi fasilitasi, asistensi dan konsultasi yang lebih intens, sehingga program percepatan penanganan konflik batas daerah dapat berlangsung sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
2. Pertanyaan	:	Apakah SDM pelaksana kebijakan penetapan batas daerah secara kuantitas sudah memadai? Jika belum jelaskan dimana kelemahannya.
Jawaban	:	Bagi kami di kabupaten belum memadai, salah satu lemahnya kuantitas SDM pelaksana adalah tidak adanya personel yang mempunyai

		spesialisasi dibidang geodesi, geografi, pemerintahan, manajemen konflik, map drafter, dll
3. Pertanyaan	:	Bagaimana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan penetapan batas daerah? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana alokasi anggaran tersebut diperoleh?
Jawaban	:	Sumberdaya anggaran dirasakan masih sangat kurang, terutama biaya operasional dalam pelaksanaan pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran batas sampai dengan pembuatan peta batas. Demikian pula sumber daya peralatan untuk mendukung kegiatan penanganan konflik batas daerah belum memadai. Begitu pula dengan sarana mobilitas untuk menjangkau lokasi-lokasi yang akan diambil titik koordinat batas dan pemasangan pilar batas yang demikian banyak dirasakan masih sangat terbatas. Adapun alokasi anggaran berasal dari APBD kabupaten.
4. Pertanyaan	:	Apakah pola-pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi terjalin dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan benturan tugas?
Jawaban	:	Faktor struktur birokrasi juga dirasakan masih menjadi kendala, terutama terkait dengan pembagian tugas yang kurang jelas antara anggota tim yang melaksanakan penelitian, pelacakan batas dengan anggota tim yang melaksanakan pengukuran dan pemasangan pilar batas. Hal ini juga terkait dengan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-

		masing tahapan tersebut diatas.
5. Pertanyaan	:	Apakah unit organisasi pelaksana kebijakan penetapan batas daerah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas? Jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada?
Jawaban	:	Kami di Kabupaten selaku kelompok sasaran dari penanganan konflik batas daerah sampai dengan saat ini juga belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur sehingga kami dalam proses ini hanya mengikuti tahapan-tahapan yang ada dalam peraturan menteri yang mengatur tentang batas daerah.
6. Pertanyaan	:	Apakah pembuat kebijakan sudah memberikan penjelasan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan/atau petunjuk teknis (Juknis) atau pedoman lainnya terkait dengan kebijakan batas daerah? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut.
Jawaban	:	Sudah, bentuk juklak/juknis tersebut tercakup dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Daerah.
7. Pertanyaan	:	Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan batas daerah? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?
Jawaban	:	Koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan

	penetapan batas daerah adalah dalam bentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten. Tim di ditingkat Kabupaten dibentuk oleh Bupati.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber	:	Erwansyah, S.IP, Mec.Dev
Alamat dan No HP	:	Jl. Garuda No. 1 Sumbawa Besar/085338595453
Tempat Wawancara	:	Hotel Lombok Raya dan Bagian Adm. Pemerintahan Setda Kab. Sumbawa
Tanggal Wawancara	:	2 Mei dan 15 Mei 2013
Waktu Wawancara	:	1 Jam
Pewawancara	:	Budi Sastrawan
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Apakah SDM pelaksana kebijakan penetapan batas daerah secara kuantitas sudah mencukupi?
Jawaban	:	Belum mencukupi.
2. Pertanyaan	:	Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan penetapan batas daerah? Jika belum memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa kurang?
Jawaban	:	Sumber daya peralatan untuk mendukung kegiatan penanganan konflik batas daerah dinyatakan belum memadai. Begitu pula dengan sarana mobilitas untuk menjangkau lokasi-lokasi yang akan diambil titik koordinat batas dan pemasangan pilar batas yang demikian banyak dirasakan masih sangat terbatas. Sumber daya informasi termasuk kewenangan juga belum cukup mendukung. Data yang digunakan sebagai salah satu instrumen dalam implementasi kebijakan penanganan batas daerah belum terintegrasi dengan baik.
3. Pertanyaan	:	Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya

		kebijakan penetapan batas daerah? Apakah Anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.
Jawaban	:	Kami mendukung sepenuhnya adanya kebijakan penetapan batas daerah. Arti penting dengan adanya kebijakan penetapan batas daerah adalah untuk terciptanya tertib administrasi pemerintahan baik itu administrasi pertanahan, kependudukan, administrasi perijinan dan lain-lain. Dan bentuk dukungan riil adalah Tim Penegasan Batas Daerah Sumbawa telah berpartisipasi dalam kegiatan pelacakan dan penegasan batas daerah yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi NTB dan selalu aktif mengikuti setiap rapat koordinasi dan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah provinsi NTB.
4. Pertanyaan	:	Bagaimana dengan transparansi pelaksanaan kebijakan penetapan batas daerah? Apakah ada laporan-laporan periodik untuk mempertanggungjawabkannya? Jika ada, dalam bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat?
Jawaban	:	Transparansi pelaksanaan kebijakan penetapan batas daerah disampaikan melalui laporan periodik berupa berita acara penelitian dokumen; berita acara pelacakan batas; berita acara pemasangan pilar dan pengukuran; berita acara penanganan konflik batas daerah.
5. Pertanyaan	:	Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan penetapan batas daerah? Jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada.

Jawaban	: Sudah ada dan aturan mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan penetapan batas daerah tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri no. 1 tahun 2006 tentang pedoman penegasan batas daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri no. 76 tahun 2012. Dalam implementasi dilapangan belum seluruhnya sesuai dengan aturan yang ada.
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber	:	I Ketut Sumadi Artha, SH
Alamat dan No HP	:	Jl. Garuda No. 1 Sumbawa Besar/08123718299
Tempat Wawancara	:	Bagian Hukum Setda Kab. Sumbawa
Tanggal Wawancara	:	15 Mei 2013
Waktu Wawancara	:	25 Menit
Pewawancara	:	Budi Sastrawan
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Apakah instansi terkait sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan penetapan batas daerah? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.
Jawaban	:	Sudah dilakukan, instrumen pemberian informasi melalui sosialisasi dan rapat koordinasi. Namun demikian terkait dengan konflik batas daerah ini menurut saya, penetapan batas wilayah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), belum berujung menyusul putusan majelis hakim PTUN Mataram yang memutuskan SK Gubernur NTB Nomor 298 tahun 2009 tentang penegasan batas wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), belum final dan bersifat tidak mengikat. Dengan putusan tersebut, PTUN dalam putusannya Nomor 17/PEN-DIS/2009/PTUN.MTR tidak dapat menerima gugatan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa, menetapkan perbatasan dua daerah itu dalam status quo. Tidak akhirnya

	<p>SK tersebut, sesuai dengan pengakuan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang mengakui keputusannya itu bukan merupakan keputusan final, karena sesuai dengan pasal 5 ayat 3 UU Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, disebutkan penentuan batas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber	:	Sudirman, SH
Alamat dan No HP	:	Jl. Bung Karno No. 1 Taliwang/081339811192
Tempat Wawancara	:	Bagian Hukum Setda Kab. Sumbawa Barat
Tanggal Wawancara	:	9 Juli 2013
Waktu Wawancara	:	30 menit
Pewawancara	:	Budi Sastrawan
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Apakah instansi terkait sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan penetapan batas daerah? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.
Jawaban	:	Sudah dilakukan, instrumen pemberian informasi melalui sosialisasi dan rapat koordinasi. Namun demikian terkait dengan konflik batas daerah ini menurut saya, Kabupaten Sumbawa Barat mempertanyakan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 298 Tahun 2009 tentang Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai sebuah produk penanganan konflik batas daerah seharusnya telah disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan batas daerahnya.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber	:	Ibrahim, S.Sos
Alamat dan No HP	:	Jl. Bung Karno No. 1 Taliwang/081339521847
Tempat Wawancara	:	Hotel Lombok Raya dan Bagian Adm. Pemerintahan Setda Kab. Sumbawa Barat
Tanggal Wawancara	:	2 Mei dan 9 Juli 2013
Waktu Wawancara	:	2 Jam
Pewawancara	:	Budi Sastrawan
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Apakah instansi terkait sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan kebijakan penetapan batas daerah? Jika sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan.
Jawaban	:	Sudah, melalui rapat-rapat koordinasi ditingkat provinsi dan melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 yang sedang berlangsung ini kami anggap cukup efektif.
2. Pertanyaan	:	Apakah SDM pelaksana kebijakan penetapan batas daerah secara kuantitas sudah memadai? Jika belum jelaskan dimana kelemahannya.
Jawaban	:	berkaitan dengan aspek Sumberdaya manusia dalam hal personil yang memiliki keahlian dibidang geodesi, pemetaan, tenaga survey, map drafter dan operator kami di Sumbawa Barat belum memiliki seluruh keahlian tersebut.
3. Pertanyaan	:	Bagaimana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan penetapan batas daerah? Apakah jumlahnya sudah

		mencukupi dan darimana alokasi anggaran tersebut diperoleh?
Jawaban	:	Dari segi anggaran masih kurang, terutama biaya operasional dalam pelaksanaan pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran batas sampai dengan pembuatan peta batas.
4. Pertanyaan	:	Apakah pola-pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi terjalin dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan benturan tugas?
Jawaban	:	Faktor struktur birokrasi juga dirasakan masih menjadi kendala, terutama terkait dengan pembagian tugas yang kurang jelas antara anggota tim yang melaksanakan penelitian, pelacakan batas dengan anggota tim yang melaksanakan pengukuran dan pemasangan pilar batas.
5. Pertanyaan	:	Apakah unit organisasi pelaksana kebijakan penetapan batas daerah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas? Jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada?
Jawaban	:	Kami sampai dengan saat ini juga belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur sehingga kami dalam proses ini hanya mengikuti tahapan-tahapan yang ada dalam peraturan menteri yang mengatur tentang batas daerah.
6. Pertanyaan	:	Apakah pembuat kebijakan sudah memberikan penjelasan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan/atau petunjuk teknis (Juknis) atau pedoman lainnya terkait dengan kebijakan batas

		daerah? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut.
Jawaban	:	Sudah, bentuk juklak/juknis tersebut tercakup dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012.
7. Pertanyaan	:	Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan batas daerah? Apakah sudah saling mendukung dan sudah berjalan dengan baik?
Jawaban	:	Koordinasi antar instansi atau antar bagian atau antar seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan penetapan batas daerah adalah dalam bentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten. Tim di ditingkat Kabupaten dibentuk oleh Bupati.
8. Pertanyaan	:	Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan penetapan batas daerah? Jika belum memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa kurang?
Jawaban	:	Sumber daya peralatan untuk mendukung kegiatan penanganan konflik batas daerah dinyatakan belum memadai. Begitu pula dengan sarana mobilitas untuk menjangkau lokasi-lokasi yang akan diambil titik koordinat batas dan pemasangan pilar batas yang demikian banyak dirasakan masih sangat terbatas. Sumber daya informasi termasuk kewenangan juga belum cukup mendukung. Data yang digunakan sebagai salah satu instrumen dalam implementasi

		kebijakan penanganan batas daerah belum terintegrasi dengan baik.
9. Pertanyaan	:	Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kebijakan penetapan batas daerah? Apakah Anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.
Jawaban	:	Kami mendukung sepenuhnya adanya kebijakan penetapan batas daerah. Arti penting dengan adanya kebijakan penetapan batas daerah adalah untuk terciptanya tertib administrasi pemerintahan baik itu administrasi pertanahan, kependudukan, administrasi perijinan dan lain-lain. Dan bentuk dukungan riil adalah Tim Penegasan Batas Daerah Sumbawa Barat telah berpartisipasi dalam kegiatan pelacakan dan penegasan batas daerah yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi NTB dan selalu aktif mengikuti setiap rapat koordinasi dan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah provinsi NTB.
10. Pertanyaan	:	Bagaimana dengan transparansi pelaksanaan kebijakan penetapan batas daerah? Apakah ada laporan-laporan periodik untuk mempertanggungjawabkannya? Jika ada, dalam bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat?
Jawaban	:	Transparansi pelaksanaan kebijakan penetapan batas daerah disampaikan melalui laporan periodik berupa berita acara penelitian dokumen; berita acara pelacakan batas; berita acara pemasangan pilar dan pengukuran; berita acara penanganan konflik batas daerah.
11. Pertanyaan	:	Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-

		masing pelaksana kebijakan penetapan batas daerah? Jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada.
Jawaban	:	Sudah ada, dan aturan mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan penetapan batas daerah tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri no. 1 tahun 2006 tentang pedoman penegasan batas daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri no. 76 tahun 2012. Dalam implementasi dilapangan belum seluruhnya sesuai dengan aturan yang ada.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber	:	Hamzah, S.Sos
Alamat dan No HP	:	Jl. Raya Lintas Poto Tano-Maluk/085239566431
Tempat Wawancara	:	Kantor Camat Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat
Tanggal Wawancara	:	9 Juli 2013
Waktu Wawancara	:	30 Menit
Pewawancara	:	Budi Sastrawan
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Bagaimana tanggapan anda dengan adanya kebijakan penetapan batas daerah? Apakah anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.
Jawaban	:	Kami berharap kepada Tim Penegasan Batas Provinsi dan Tim Penegasan Batas Kabupaten agar dapat menciptakan suatu komitmen bersama yang kuat ditingkat lapangan sehingga semangat tersebut dapat terlihat dilapangan yang berimbang pada psikologis masyarakat diperbatasan. Kami sebagai kepala wilayah sudah memperlihatkan kepada masyarakat kami tentang komitmen dan semangat untuk menyelesaikan persoalan batas daerah ini. Dan juga kami mendukung sepenuhnya adanya kebijakan penetapan batas daerah. Arti penting dengan adanya kebijakan penetapan batas daerah adalah untuk terciptanya tertib administrasi pemerintahan baik itu administrasi pertanahan, kependudukan, administrasi perijinan dan lain-lain.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber	:	M. Saleh Amin, S.Sos
Alamat dan No HP	:	Jl. Raya Lintas Sumbawa Tano/081339562314
Tempat Wawancara	:	Kantor Camat Alas Barat Kabupaten Sumbawa
Tanggal Wawancara	:	4 Juli 2013
Waktu Wawancara	:	30 Menit
Pewawancara	:	Budi Sastrawan
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Bagaimana tanggapan anda dengan adanya kebijakan penetapan batas daerah? Apakah anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.
Jawaban	:	Kami mendukung sepenuhnya adanya kebijakan penetapan batas daerah. Arti penting dengan adanya kebijakan penetapan batas daerah adalah untuk terciptanya tertib administrasi pemerintahan baik itu administrasi pertanahan, kependudukan, administrasi perijinan dan lain-lain. Dan juga pada dasarnya kami ditingkat wilayah kecamatan dan desa yang berbatasan berharap terhadap kita semua yang terkait dengan persoalan konflik batas daerah ini harus mempunyai komitmen yang kuat dan utuh dengan berlandas kepada semangat NKRI mengingat resistensi benturan horizontal sangat mungkin terjadi apabila kita semua tidak dapat menunjukkan kepada masyarakat kita bahwa semangat dan komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kami ditingkat bawah ini yang paling krusial yang

	kami lakukan adalah bagaimana meminimalisir gesekan-gesekan ditingkat masyarakat saja.
--	----------------------------------------------------------------------------------------

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber	:	Nurdin Ranggabarani, SH, MH
Alamat dan No HP	:	Jl. Udayana No. 25 Kota Mataram/08123750999
Tempat Wawancara	:	Kantor DPRD Prov. NTB
Tanggal Wawancara	:	21 Juli 2013
Waktu Wawancara	:	45 Menit
Pewawancara	:	Budi Sastrawan
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Bagaimana tanggapan anda dengan adanya kebijakan penetapan batas daerah? Apakah anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.
Jawaban	:	<p>Kami mendukung sepenuhnya adanya kebijakan penetapan batas daerah. Namun yang perlu kita cermati bersama bahwa setiap pemekaran wilayah, persoalan penentuan batas daerah selalu menjadi masalah. Hal ini yang tidak dipikirkan dahulu ketika pemekaran Kabupaten Sumbawa Barat dari Kabupaten induk (Sumbawa). Karena itu, dalam setiap pemekaran wilayah, harus diperhatikan betul batas wilayah dan dari awal harus ditulis jelas bahwa pemekaran itu dimana batasnya. Boleh saja ada satu dusun yang diminta atau diambil, tetapi yang penting adalah ada kesepakatan dari awal sebelum penetapan Surat Keputusan Kabupaten baru.</p> <p>Kemudian juga kebijakan penegasan batas daerah sudah jelas, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang</p>

	<p>menyebutkan bahwa keputusan penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 19 ayat (1)). Dalam Undang-Undang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 juga sudah jelas disebutkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Karena itu, penegasan batas antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat harus mengacu pada peta Administrasi Kabupaten Sumbawa skala 1:125.000 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tahun 1994/1995.</p> <p>Selanjutnya konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kabupaten Sumbawa tidak akan terjadi jika para pihak menggunakan sumber yang sama (baca: peta yang sama) atau mengacu pada peta administrasi Kabupaten Sumbawa sebelum pemekaran dengan Kabupaten Sumbawa Barat skala 1:100.000. Menjadi persoalan karena Kabupaten Sumbawa Barat menggunakan acuan peta yang diterbitkan oleh Bakosurtanal pada tahun 1996.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber	:	Drs. H. Rasyidi
Alamat dan No HP	:	Jl. Garuda No. 1 Sumbawa Besar/081909114766
Tempat Wawancara	:	Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa
Tanggal Wawancara	:	15 Juli 2013
Waktu Wawancara	:	20 Menit
Pewawancara	:	Budi Sastrawan
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Bagaimana tanggapan anda dengan adanya kebijakan penetapan batas daerah? Apakah anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.
Jawaban	:	kami menginginkan dalam penanganan persoalan batas daerah ini agar dilakukan seadil-adilnya. Jangan sampai dalam persoalan ini masyarakat dibenturkan. Tarik ulur penyelesaian masalah ini juga jangan sampai mempengaruhi psikologis masyarakat pada umumnya dan rakyat di wilayah perbatasan khususnya. Kami berharap semangat dan komitmen dalam kerangka NKRI yang lebih ditonjolkan. Dan kami mendukung sepenuhnya adanya kebijakan penetapan batas daerah. Arti penting dengan adanya kebijakan penetapan batas daerah adalah adanya kepastian administrasi pemerintahan baik dari sisi administrasi pertanahan, kependudukan, maupun administrasi perijinan.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber	:	Ir. W. Musyafirin, MM
Alamat dan No HP	:	Jl. Bung Karno No. 1 Taliwang/08123784100
Tempat Wawancara	:	Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Tanggal Wawancara	:	10 Juli 2013
Waktu Wawancara	:	15 Menit
Pewawancara	:	Budi Sastrawan
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Bagaimana tanggapan anda dengan adanya kebijakan penetapan batas daerah? Apakah anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung berikan alasan-alasannya.
Jawaban	:	Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berharap walaupun persoalan ini dianggap belum selesai oleh pihak Kabupaten Sumbawa, kami menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat untuk tidak ikut terseret dengan informasi persoalan tapal batas, karena bisa saja akan dijadikan komoditas politik nantinya. Artinya persoalan ini tidak perlu diperluas dan dipertentangkan. Dan juga kami mendukung sepenuhnya adanya kebijakan penetapan batas daerah. Kebijakan penetapan batas daerah adalah hal yang sangat penting, karena dengan adanya tertib administrasi pemerintahan baik itu administrasi pertanahan, kependudukan, administrasi perijinan dan lain-lain akan terciptanya kepastian administrasi pemerintahan.

Lampiran 3.3

DAFTAR NAMA INFORMAN DAN INSTITUSI/SKPD

No	Nama Institusi/SKPD	Peran dalam Tim PBD	Informan	Jabatan
1.	Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa	Ketua Tim PBD Kab. Sumbawa	Drs. H. Rasyidi	Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa
2.	Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat	Ketua Tim PBD Kab. Sumbawa Barat	Ir. W. Musyafirin, MM	Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa Barat
3.	Biro Pemerintahan Setda Prov. NTB	Sekretaris Tim PBD Prov. NTB	Dr. H.L. Sajim Sastrawan	Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. NTB
4.	Biro Pemerintahan Setda Prov. NTB	Wakil Sekretaris Tim PBD Prov. NTB	Drs. H. Edy Purwanto	Kasubbag Pembinaan Wilayah
5.	Bagian Adm. Pemerintahan Setda Kab. Sumbawa	Sekretaris Tim PBD Kab. Sumbawa	Rachman Ansori, M.SE	Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Setda Kab. Sumbawa
6.	Bagian Adm. Pemerintahan Setda Kab. Sumbawa	Wakil Sekretaris Tim PBD Kab. Sumbawa	Erwansyah, S.IP, Mec.Dev	Kasubbag Pemerintahan Umum dan Otda
7.	Bagian Hukum Setda Kab. Sumbawa	Anggota Tim PBD Kab. Sumbawa	I Ketut Sumadi Artha, SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sumbawa
8.	Bagian Adm. Pemerintahan Setda Kab. Sumbawa Barat	Sekretaris Tim PBD Kab. Sumbawa Barat	Ibrahim, S.Sos	Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Setda Kab. Sumbawa Barat
9.	Bagian Hukum Setda Kab. Sumbawa Barat	Anggota Tim PBD Kab. Sumbawa Barat	Sudirman, SH	Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kab. Sumbawa Barat

10.	DPRD Provinsi NTB	-	Nurdin Ranggabarani, SH, MH	Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi NTB
11.	Kecamatan Alas Barat Kab. Sumbawa	Anggota Tim PBD Kab. Sumbawa	M. Saleh Amin, S.Sos	Camat Alas Barat Kab. Sumbawa
12.	Kecamatan Poto Tano Kab. Sumbawa Barat	Anggota Tim PBD Kab. Sumbawa Barat	Hamzah, S.Sos	Camat Poto Tano Kab. Sumbawa Barat